

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
PIDANA DIBAWAH PIDANA MINIMUM KHUSUS BERDASARKAN
TUJUAN HUKUM KEADILAN, KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN
HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 104/Pid.Sus/2021/Pn.Btl.)**

STUDI KASUS HUKUM



Oleh:

DIAN NUR ROHMAH

No. Mahasiswa: 17410085

**PROGRAM STUDI (S1) HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
PIDANA DIBAWAH PIDANA MINIMUM KHUSUS BERDASARKAN
TUJUAN HUKUM KEADILAN, KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN
HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 104/Pid.Sus/2021/Pn.Btl.)**

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum



No. Mahasiswa: 17410085

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
PIDANA DIBAWAH PIDANA MINIMUM KHUSUS
BERDASARKAN TUJUAN HUKUM KEADILAN, KEPASTIAN
DAN KEMANFAATAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NO.
104/PID.SUS/2021/PN.BTL.)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 27 Maret 2024

Yogyakarta, 13 Maret 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
PIDANA DIBAWAH PIDANA MINIMUM KHUSUS
BERDASARKAN TUJUAN HUKUM KEADILAN, KEPASTIAN
DAN KEMANFAATAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NO.
104/PID.SUS/2021/PN.BTL.)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 27 Maret 2024

Tim Penguji

1. Ketua : M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandl. S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dian Nur Rohmah

No. Mahasiswa : 17410085

Adalah benar-benar mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana dibawah Pidana Minimum Khusus berdasarkan Tujuan Hukum Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 104/Pid.Sus/ 2021/Pn.Btl.)**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 10 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,

Dian Nur Rohmah

NIM : 17410085



CURRICULUM VITAE

1. Nama : Dian Nur Rohmah
2. TTL : Klaten, 01 November 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Golongan Darah : O
5. Agama : Islam
6. Alamat Terakhir : Janti Baru Gg. Veteran VII No. 17
Caturtunggal, Depok, Sleman Yogyakarta,
Indonesia
7. Alamat Asal : Gg Rambutan RT 19 RW 07, Tegalyoso,
Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah,
Indonesia
8. Email : 17410085@students.uii.ac.id
9. Identitas Orang Tua :
 - a) Nama Ayah : Budiredjo
 - b) Pekerjaan : Pensiun
 - c) Nama Ibu : Siti Nurjanah (Alm)
 - d) Pekerjaan : -
10. Riwayat Pendidikan : SDIT Bias Klaten
SMP Muhammadiyah 1 Klaten
SMA N 3 Klaten
11. Organisasi : - Lembaga Eksekutif Mahasiswa
Universitas Islam Indonesia,
- Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia,
- Komunitas Pengadilan Semu Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia
12. Hobi : Menonton dan Membaca

Yogyakarta, 01 Maret 2024

Yang Bersangkutan,

Dian Nur Rohmah
NIM: 17410085

MOTTO

“Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku” (Q.S Al-Baqarah Ayat 152)

“Allah 'azza wajalla berfirman; 'Aku sesuai prasangka hamba-Ku kepada-Ku, dan Aku akan bersamanya selama ia mengingat-Ku, Jika ia mengingat-Ku dalam dirinya maka Aku akan mengingatnya dalam diri-Ku, jika ia mengingat-Ku dalam sekumpulan orang maka Aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus darinya. Jika ia mendekat kepada-Ku satu jengkal maka Aku akan mendekat kepada-Nya satu hasta, jika ia mendekat kepada-Ku satu hasta maka Aku akan mendekat kepadanya satu depa, dan jika ia mendatangi-Ku dengan berjalan maka Aku akan mendatangnya dengan berlari.” (HR. Muslim)

“cogitationis poenam nemo patitur”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan sebagai ungkapan pengabdian yang tulus dan penuh kasih untuk:

- *Kedua orang tua ku, kakak ku satu-satunya, teman-teman ku, yang telah membantuku melalui salah satu tahapan terakhir proses pendidikan pada jenjang strata -1 ini.*
- *Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh jajaran dosen, staff, rekan-rekan seperjuangan dan kawan-kawan*

Seluruh pihak yang selalu menemani, mendukung, dan mendoakan..



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, segala puji syukur atas nikmat, karunia, dan hidayah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta sholawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu `alaihi Wa Sallam juga kepada keluarganya, sahabat, serta pengikutnya, sehingga saya selaku penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas Akhir berupa Studi Kasus Hukum yang berjudul **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana dibawah Pidana Minimum Khusus berdasarkan Tujuan Hukum Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 104/Pid.Sus/2021/Pn.Btl.)** ini penulis buat dan susuh sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan berbagai pihak yang telah memberikan semangat, motivasi, serta menghibur penulis di saat penulis sedang kesusahan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Shallallahu `alaihi Wa Sallam yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam segala hal sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam yang menjadi junjungan dan teladan bagi penulis dalam bersikap dan bertindak

3. Keluarga penulis yakni Ayah, Ibu dan Kakak yang penulis tercinta, yang selalu memberikan dukungan, nasehat, dan doa yang tiada henti agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan kelak mampu mendapatkan pekerjaan yang berguna bagi bangsa dan negara..
4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
6. Bapak Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
7. Bapak Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, nasehat, serta telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
9. Keluarga Besar dari Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
10. Teman dekat penulis, Nisa, Reni, Ayu, Farda, dan Squad Roda Tiga yang selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

11. Para senior dan teman-teman magang penulis, yakni : Keluarga besar magang ARM Law Office, Santoso Agung & Partner's Law Office, S.A.Pa'alevi & Partner's, Magang Kejaksaan Negeri Bantul yang menjadi tempat penulis menimba ilmu mengenai praktek peradilan secara langsung.
12. YG Family, yang telah menjadi penyemangat penulis sedari 2010 dahulu hingga kini, baik ketika penulis melewati masa-masa berat maupun senang serta berperan sebagai penghibur sekaligus motivator bagi penulis untuk tetap semangat dalam menggapai cita-cita.
13. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan penulisan ini di masa yang akan datang. Penulis berharap, skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis sendiri. Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses penulisan skripsi ini, penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Maret 2024

Penulis,

Dian Nur Rohmah
NIM 17410085

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
CURRICULUM VITAE	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xii
STUDI KASUS HUKUM	
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
B. Para Pihak	10
C. Posisi Kasus	12
D. Ringkasan Putusan	17
E. Permasalahan Hukum	18
F. Pertimbangan Hukum	19
G. Analisis Hukum	46
H. Kesimpulan	89
I. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	xvii
LAMPIRAN	xvii



ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana merupakan aspek sentral dalam proses peradilan karena putusan pemidanaan memiliki konsekuensi luas bagi pelaku tindak pidana maupun masyarakat. Putusan pertanggungjawaban pidana yang tidak tepat dapat menimbulkan reaksi kontroversial. Jika pemberian pertanggungjawaban dilakukan dengan disparitas atau tidak sesuai aturan, akan memicu demoralisasi dan sikap anti-rehabilitasi pada kalangan terpidana lain yang merasa hukumannya terlalu berat dibandingkan terpidana kasus serupa. Hakim sebagai penegak hukum dihadapkan pada tantangan memberikan putusan yang mengandung tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, baik bagi terdakwa, korban, keluarga korban, maupun masyarakat luas. Penerapan unsur-unsur tersebut secara proporsional dalam pertimbangan hukum suatu putusan ditujukan untuk menciptakan putusan berkualitas dan memenuhi harapan pencari keadilan. Namun, penegakan hukum belum maksimal, seperti dalam perkara No. 104/Pid.Sus/2021/Pn.Btl. Dalam kasus pencabulan anak di bawah umur tersebut, majelis hakim justru memberikan putusan di bawah minimum khusus kepada terdakwa. Hal ini dilandasi pertimbangan hukum untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Meski demikian, di dalam putusan tersebut terdapat pertimbangan hukum yang justru tumpang tindih dan tidak memberikan kepastian hukum dalam memberikan pertimbangan mengenai penentuan berat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, hal ini dikarenakan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh majelis hakim justru mengesampingkan keadilan bagi korban anak, keluarga korban, saksi anak, dan masyarakat, serta berpotensi memicu disparitas atas suatu perkara yang sama dan dikhawatirkan justru menimbulkan sikap anti rehabilitasi bagi terdakwa lain yang merasakan pertanggungjawabannya lebih berat dari yang seharusnya diterima bila dibandingkan dengan terpidana lain yang sejenis dan sebanding, serta mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penerapan hukum yang ada atau dapat dikatakan hilangnya upaya edukasi (upaya preventif dengan kontrol sosial) pada masyarakat.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pidana Minimum Khusus, Pertimbangan Hukum Hakim, Tujuan Hukum.

BAB I

A. LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Hukum sebagai suatu norma bersifat deontologis berada dan menghendaki adanya keteraturan dan kepastian, tetapi disisi lain tidak boleh mengenyampingkan keadilan sebagai substansi dari hukum, juga harus memperhatikan sisi moralitas¹. Hukum sebagai suatu norma yang hidup dalam masyarakat yang diangkat dalam aturan-aturan yang dapat dipaksakan oleh badan yang diberikan wewenang melakukan sanksi terhadap setiap pelanggar akan dapat dilihat latar belakang mengapa aturan itu dirumuskan sebagai norma. Hukum akan selalu terwujud dalam putusan-putusan hakim yang dalam putusan itu berisi sedemikian banyak pertimbangan-pertimbangan meliputi pertimbangan moral, kondisi sosial, kemasyarakatan, kultur, politik dan lainnya, sehingga putusan hukum adalah mahkotanya seorang hakim².

Pada setiap Putusan Pengadilan diwajibkan memuat kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, makna dalam kalimat tersebut menjelaskan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara berlandaskan dengan keadilan. menurut Gustav Radbruch (Theo Huijbers : 1982) hukum memiliki 3 (tiga) tujuan yakni Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan. Pertimbangan Hukum menjadi salah satu bagian yang tidak dapat lepas dari suatu Putusan Pengadilan, bagian juga dapat menentukan

¹Amran Suadi, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia Dan Etika*. Kencana, Jakarta, 2019 hlm. 30

² *Ibid.* Hlm. 32

baik buruknya suatu putusan itu sendiri. hal-hal yang termuat di dalamnya yakni penegasan dalil, klasifikasi jawaban, penilaian alat bukti, analisis perbandingan alat bukti, perumusan fakta hukum, analisis fakta hukum dan yang terakhir adalah kesimpulan³.

Putusan hakim (Yurisprudensi) berkedudukan sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, maka dengan melihat peranan yurisprudensi dalam dunia peradilan tersebut, dapatkah dikatakan bahwa yurisprudensi pada hakikatnya mempunyai berbagai fungsi diantaranya :

1. Dengan adanya putusan-putusan yang sama dalam kasus yang serupa, maka dapat ditegakkan adanya standar hukum yang sama, dalam hal undang-undang tidak mengatur atau belum mengatur pemecahan yang bersangkutan.
2. Dengan adanya standar hukum yang sama itu, maka dapat diciptakan kepastian hukum di masyarakat
3. Dengan diciptakannya rasa kepastian hukum dan kesamaan hukum terhadap kasus yang sama, maka putusan hakim akan bersifat dapat diperkirakan (*predictable*) dan terwujudnya transparansi.

Tujuan dari eksistensi hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan ketertiban umum, manusia dalam melakoni kehidupan mencoba untuk menciptakan keadilan terutama dalam pendataan kehidupan sosial

³ Ahmad Zaenal Fanani, *Berfilsafat Dalam Putusan Hakim (Teori Dan Praktik)*, Mandar Maju, Bandung, 2014, Hlm 128

bermasyarakat. Bidang hukum merupakan wadah dalam rangka untuk menciptakan penataan keadilan bagi anggota masyarakat.

Salah satu produk putusan pengadilan yang banyak disorot oleh masyarakat adalah mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan, terutama pada kasus-kasus pidana kesusilaan yang dilakukan oleh orang dewasa dengan korban anak-anak. Anak merupakan penerus bangsa, sehingga kepentingan terhadap perlindungan tumbuh kembangnya sangat diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah memiliki kedudukan sebagai pemangku kewajiban, yang dalam hal ini dijalankan dalam berbentuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia pada setiap warga negaranya. Kewajiban ini dijalankan oleh pemerintah dalam arti luas baik secara Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. pada perlindungan ini terkhusus pula pada perlindungan hak-hak anak.

Dalam perkara ini terdakwa telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal dan pasal yang dilanggar oleh terdakwa adalah Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya di sebut UUPA). Pada perkara tersebut Jaksa sebagai Penuntut Umum atas perkara tersebut memberikan tuntutan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan.

Namun meskipun terdakwa telah terbukti secara sah bersalah atas tindak pidana tersebut Majelis Hakim Pemeriksa Perkara justru memberikan putusan pidana kepada terdakwa di bawah tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum atau di bawah ketentuan minimum khusus pidana yang telah diatur dalam UUPA, yakni dengan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Melihat hal tersebut maka terdapat permasalahan hukum atas tidak dapat diberlakukannya ketentuan hukum dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) sebagaimana mestinya. Dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya Majelis hakim menjelaskan bahwa tujuan pemberian putusan pidana dibawah minimum khusus kepada terdakwa, adalah untuk mencapai tujuan hukum yakni memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Namun apabila ditelaah lebih lanjut maka dapat ditemukan pula perimbangan-pertimbangan hukum hakim dalam perkara *a quo* yang justru tumpang tindih dan tidak berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga keinginan atau cita-cita yang ingin dicapai oleh hakim untuk memberikan suatu putusan yang dapat melaksanakan tujuan hukum yakni keadilan kepastian dan kemanfaatan tidaklah dapat tercapai.

Pada perkara *a quo* landasan hukum yang digunakan adalah aturan pidana khusus atau di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA). Penggunaan aturan hukum ini selaras dengan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* yang bermakna “hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*)”. Pada pengaturan hukum pidana dalam UUPA mengatur pula mengenai adanya pidana minimum khusus terhadap tindak pidana tertentu. Pengembangan pidana minimum khusus dilakukan dalam rangka mengurangi disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang dilakukan⁴. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak-tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya yang dimilikinya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas⁵.

Keadilan menjadi topik yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum beserta dengan kepastian dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dalam penerapan hukum, Putusan hakim, sedapat mungkin diharapkan merupakan resultante dari ketiganya⁶. Sehingga ketiga unsur tersebut haruslah menjadi pertimbangan dan diterapkan secara proporsional oleh hakim dalam membuat putusan, hal ini ditunjukkan agar

⁴ Muladi, *Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 155

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm.52

⁶ Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Tahun 1995. Hlm. 137

dapat terciptanya suatu putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan⁷.

Pada penegakkan hukum pidana pertanggungjawaban pidana menempati posisi sentral karena putusan dalam pidanaan mempunyai konsekuensi yang luas, bagi pelaku maupun terhadap masyarakat⁸. Suatu putusan atas pertanggungjawaban pidana seseorang dianggap tidak tepat memiliki dampak akan timbulnya reaksi kontroversial, dikarenakan adanya pandangan yang sangat beragam. Sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi apabila pemberian pertanggungjawaban dengan disparitas tidak dapat diatasi maka akan timbul demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi dikalangan terpidana yang merasakan pertanggungjawabannya lebih berat dari yang seharusnya diterima bila dibandingkan dengan terpidana lain yang sejenis dan sebanding⁹.

Oleh karena hal tersebut maka apabila terdapat putusan pidana dengan amar putusan pidana dibawah minimum khusus, maka perlu dilihat dan dikaji mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tersebut apakah dengan maksud atau tujuan untuk mencapai tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, yang dalam hal ini seharusnya tidak hanya bagi terdakwa namun juga korban, keluarga korban dan masyarakat luas. Peninjauan lebih lanjut terhadap penafsiran tujuan hukum

⁷ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Pers, Yogyakarta, 2006 hlm. 6

⁸ Supandriyo, *Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2019 Hlm 13

⁹ Roeslan Saleh, *Pemikiran-Pemikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1986 Hlm 23

yang dijadikan pertimbangan hukum oleh hakim dalam meringankan pidana terhadap terdakwa pada perkara *a quo* memiliki perbedaan dengan pemaknaan keadilan menurut penganut hukum *Utilitarianisme* yang menganggap suatu dapat dikatakan baik atau bermanfaat apabila dapat hal tersebut berdampak atau memberi manfaat pada orang banyak, atau memiliki makna bahwa kepentingan bersama dapat mengesampingkan kepentingan pribadi/perorangan. Pemaknaan keadilan menurut *Utilitarianisme* merupakan pemaknaan dalam arti luas bukan hanya perorangan, dimaknai pula pengukuran keadilan dengan seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia, dalam hal ini kesejahteraan individu dapat saja dikorbankan untuk manfaat yang lebih besar bagi kelompok yang lebih besar¹⁰.

Peninjauan selanjutnya yang berkaitan dengan kepastian apabila dilihat dari pendapat Fence M. Wantu yang menjelaskan bahwa hukum tanpa adanya nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang¹¹. Menyardingkan pendapat tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan hukum hakim dalam perkara *a quo* yang secara jelas tumpang tindih satu dengan yang lain dan tidak bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat dalam persidangan serta tidak bersesuaian dengan ketentuan pidana minimum khusus dalam UUPA sebagaimana dakwaan JPU, maka dalam putusan tersebut justru tidak memberikan kepastian hukum mengenai landasan mana yang sebenarnya

¹⁰ Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Tahun 1995. Hlm.141-142

¹¹ Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.3 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2007

digunakan oleh hakim, hingga dapat memberikan putusan pidana dibawah minimum khusus kepada terdakwa.

Fenomena penjatuhan pidana di bawah pidana minimum khusus oleh Hakim ini bukanlah yang pertama kali terjadi di Indonesia, telah banyak dilakukan penelitian terkait fenomena tersebut, terkhusus dalam hal ini melingkupi putusan pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai contoh dan referensi berikut penelitian terkait :

Pertama, dalam penelitian yang dilakukan oleh Nenci Yuniar Paramita, mahasiswi S1 ilmu hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Surabaya, diterbitkan dalam Jurnal Hukum pada 2023-01-13¹², telah melakukan penelitian berjudul “Analisis Putusan Hakim Nomor 80/Pid.Suc/2019/PN.Tas Tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”, dalam penelitian bermaksud mengkaji apakah putusan hakim Nomor 80/Pid.Suc/2019/ PN.Tas sudah sesuai dengan ancaman pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan apakah faktor lanjut usia dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim. Selanjutnya hasil dari penelitian tersebut kesimpulan yang didapatkan adalah putusan perkara tersebut sudah memenuhi unsur yuridis dalam pasal yang didakwakan, tetapi masih belum sesuai dengan Pasal 82 UU Perlindungan Anak karena pidana yang dijatuhkan jauh di bawah ancaman minimum, serta dirasa kurang tepat

¹² Nenci Yuniar Paramita “Analisis Putusan Hakim Nomor 80/Pid.Suc/2019/PN.Tas Tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak” terdapat dalam <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/50712> Diakses terakhir tanggal 02 Januari 2024

karena pidana yang dijatuhkan pada terdakwa terlalu ringan atau tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya. Menurut peneliti hakim tidak dapat menghindari tentang ketentuan ancaman minimal karena hal ini dijadikan indikasi bahwa perbuatan cabul pada anak merupakan perbuatan yang serius dan crucial. Lebih lanjut mengenai faktor lanjut usia dalam pertimbangan hakim menurut penulis, sudah tepat dikarenakan seseorang yang lanjut usia akan mengalami penurunan kondisi fisik sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim secara sosiologis untuk meringankan pidananya.

Penelitian yang lain terkait topik yang sama berjudul “Penerapan Sanksi Pelecehan Seksual Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Residivis (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan Nomor 6/JN/2018/MS.Ttn)” oleh Anisa Ameilia Syahirah, dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta dan di publikasikan pada tahun 2023¹³. Pada penelitian tersebut memiliki rumusan masalah yakni terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yang akan di analisis pada Putusan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan Nomor 6/JN/2018/MS.Ttn. Dalam penelitian tersebut atas perkara yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan penindakan dengan ketentuan Hukum Qanun yakni sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Diketahui dalam perkara tersebut

¹³ Anisa Ameilia Syahirah “Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan Nomor 6/JN/2018/MS.Ttn” terdapat dalam <https://alumni.uinjkt.ac.id/profile.php?alumni=cb7be026-5c1e-4430-8f10-2ef8ed1926a5> diakses terakhir tanggal 02 Januari 2024

terdakwa telah melakukan pelecehan kepada anak dan sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana yang sama pada tahun 1992 diadili di Pengadilan Negeri Tapaktuan. Dari penelitian tersebut menurut peneliti hukuman yang ditetapkan Majelis Hakim Pemeriksa perkara telah sesuai dengan Qanun Jinayat, namun bila dibandingkan dengan hukum nasional yakni UUPA maka qanun jinayat tidak mencerminkan nilai keadilan dan perlindungan terhadap anak melihat dampak yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap korban pelecehan seksual yang menjadi trauma.

Oleh karena fenomena permasalahan hukum tersebut yang masih ada dan memiliki beberapa faktor yang berbeda sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian terkait pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dibawah pidana minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak, dengan fokus pertimbangan hukum hakim yang berlandaskan untuk mencapai tujuan hukum yakni memberikan keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dengan studi kasus terhadap putusan dengan studi kasus hukum yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dibawah Pidana Minimum Khusus Studi Kasus Putusan No. 104/Pid.Sus/2021/Pn.Btl. Berdasarkan Tujuan Hukum Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum”**

B. IDENTITAS PARA PIHAK

a. Identitas Terdakwa :

Nama Lengkap : Yanto Eko Cahyono Bin Kukuh S
Tempat Lahir : Blora
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun / 21 Februari 1967
Tempat Tinggal : Dusun Glondong RT . 02 Kel/Des
Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kab.
Bantul

Agama : Islam

Pekerjaan : Perangkat Desa

b. Pengadilan dan majelis hakim yang memutus

Pengadilan yang memutus perkara ini yaitu Pengadilan Negeri Bantul. Beralamat di Jln . Prof. Dr. Soepomo,SH No.4 Bantul D.I. Yogyakarta Indonesia

c. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini adalah:

1. Aminuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua
2. Kurnia Fitriarningsih, S.H sebagai Hakim Anggota I
3. Sigit Subagito, S.H., M.H, sebagai Hakim Anggota II

d. Tanggal putusan

Perkara Nomor : 104/Pid.Sus/2021/Pn.Btl diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Nurussobah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, sera dihadiri oleh Dian Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

C. Posisi Kasus

Kasus ini terjadi pada Minggu tanggal 10 Februari 2019 di Perumahan Pratama Estate Dusun Pandean RT.04 Kelurahan/Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pada mulanya Terdakwa bernama Yanto Eko Cahyono Bin Kukuh S yang merupakan kepala dukuh di kediaman korban, berkunjung ke rumah korban dan adik korban untuk meminta izin pada orang tuanya dengan tujuan mengajak korban dan adik korban pergi ke acara senam massal yang diadakan oleh Kids Fun. Sesampainya di Kids Fun terdakwa kemudian mendapatkan 2 (dua) buah kaos senam, namun korban adik korban maupun terdakwa tidak turut serta dalam acara senam massal tersebut melainkan terdakwa mengajak korban dan adik korban untuk menaiki salah satu wahana yang ada di Kids Fun, pada saat mengantri wahana tersebut terdakwa merangkul korban mengguna tangan kirinya, kemudian telapak tangan kiri terdakwa memegang bagian dada kiri milik korban dengan waktu berkisar 10 (sepuluh) menit hingga tiba giliran korban dan adik korban serta terdakwa untuk bermain wahana tersebut.

Setelah bermain wahana tersebut terdakwa mengajak pulang korban dan adik korban, namun dalam perjalanannya terdakwa sempat mampir untuk membeli mie ayam tetapi dibungkus, kemudian mengajak korban dan adik

korban untuk mampir ke sebuah rumah yang terletak di Perumahan Pratama Estate Dusun Pandean RT.04 Kelurahan/Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sesampainya di rumah tersebut korban dan adik korban sempat menolak untuk masuk namun dipaksa oleh terdakwa untuk tetap masuk dengan cara mendorong tubuh korban dan adik korban, Pada saat berada di ruang tamu terdakwa menyuruh korban dan adik korban untuk membuka baju dan menggantinya dengan baju senam yang diperoleh terdakwa dari acara senam Kid Fun. Adik korban pun kemudian melepas pakaian dan menggantinya dengan baju senam tersebut, setelah itu terdakwa menyuruh korban untuk masuk ke dalam kamar bersamanya dan meminta korban untuk membuka bajunya, dikarenakan rasa takut korban pun melakukannya, kemudian terdakwa memakaikan kaos senam yang diperoleh terdakwa sebelumnya. Setelah mengganti pakaian terdakwa kemudian mencium korban pada bagian pipi kanan dan pipi kiri sebanyak masing-masing 1 (satu) kali serta mencium korban di bagian bibir sebanyak 2 (dua) kali kejadian tersebut dilakukan bersamaan dengan terdakwa meraba dada/payudara milik korban, kejadian tersebut turut disaksikan oleh adik korban, selanjutnya terdakwa pun mengajak korban untuk makan mie ayam yang sebelumnya telah dibeli di ruang tamu, saat makan terdakwa sempat memegang pundak korban dan kembali mencium pipi korban sebanyak 1 (satu) kali.

Setelah kejadian tersebut korban dan adik korban meminta terdakwa untuk dipulangkan, sesampainya di rumah kemudian korban dan adik korban

menceritakan hal tersebut kepada orangtua korban, atas cerita tersebut orangtua korban kemudian memberitahukan kepada warga masyarakat apabila anaknya telah dicabuli oleh terdakwa, selanjutnya dilakukan musyawarah di tingkat RT dan didapati bahwa bukan hanya korban saja yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa tersebut, melainkan masih banyak korban-korban lain yang pernah dilecehkan oleh terdakwa, dengan modus atau iming-iming atau dijanjikan sebelumnya akan diajak terdakwa ke Kids Fun dan mengikuti lomba.

Berdasarkan Keterangan Ahli NOBELINA ADICONDRO, S.PSI., M.PSI., dulu pernah bertugas di Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial Kabupaten Bantul sebagai Psikolog di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial Kabupaten Bantul (Konselor Psikolog di UPT PPT KKPA Kabupaten Bantul). Bahwa ada LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dan sudah tertuang Di BAP dan Ahli membacakan kesimpulan dari LHP yaitu bahwa terhadap anak Eni Purwanti berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi (HPP) tertanggal 12 November 2019 maka diperoleh kesimpulan : Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya gejala-gejala klien diduga mengalami atau pelecehan seksual. Kejadian ini mempengaruhi klien secara psikis. Pengaruh psikis yang dirasakan klien terlihat dari adanya perubahan perilaku. Klien menunjukkan perasaan tidak nyaman dengan kejadian tersebut. adanya perasaan yang tertekan, sehingga klien menjadi mudah marah. Adanya perubahan emosi menjadi mudah tersinggung. Ketika klien diminta bantuan, ia cenderung banyak beralasan dan mudah marah. Klien

juga menjadi merasa kurang nyaman ketika melihat sosok bapak-bapak atau laki-laki dewasa yang menyerupai Pak Dukuh.

Bahwa ahli merekomendasikan bahwa klien / anak Eni Purwanti membutuhkan pendampingan psikologis untuk mengurangi emosi dan perilaku negatif yang muncul pada klien sehingga keadaan psikis yang dialami klien dapat kembali pulih, kejadian yang dialami klien diharapkan tidak menimbulkan trauma yang mempengaruhi masa depannya. Pendampingan intensif dari keluarga diperlukan agar klien dapat mengelola emosi dan perilaku yang positif dalam menghadapi tekanan dalam kehidupan sehari-hari;

Berdasarkan Kronologi di atas Terdakwa dikenakan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu *setiap orang dilarang melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal, dengan pidana penjara selama

2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Atas putusan pada tingkat pertama tersebut kemudian diajukan ke Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Nomor Register Perkara : 67/PID.SUS/2021/PT YYK¹⁴. Dalam amar putusan tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Hakim menerima permohonan Banding dari Pemohon, dan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 104/Pid.Sus/2021/PN.BTL tanggal 21 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa Yanto Eko Cahyono Bin Kukuh S. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Atas Putusan Banding tersebut telah diajukan Kasasi pada Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara 1289 K/Pid.Sus/2022¹⁵, Tanggal 5 April 2022, yang pada pokok putusannya menolak permohonan Kasasi atas perkara tersebut sehingga putusan yang berlaku adalah putusan sebelumnya yakni

¹⁴Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta (Putusan Banding) No.67/Pid.Sus/2021/PT.YYK terdapat dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec26713885c29081a9313334373036.html> diakses pada tanggal 19 Agustus 2023

¹⁵Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No. 1289 K/Pid.Sus/2022 terdapat dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed024dfbe6daea9410303834393038.html> diakses pada tanggal 22 Agustus 2023

Putusan yang telah ditetapkan oleh majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

D. Amar Putusan

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YANTO EKO CAHYONO Bin KUKUH S tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos berwarna putih polos bertuliskan “KID FUN 21 ts Anniversary” berukuran XL;
 - 1 (satu) potong baju berwarna hijau toska;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna pink polkadot putih;
 - 1 (satu) potong baju warna pink polkadot putih kombinasi putih garis hitam merk “ocean” bear ukuran XXL

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh AMINUDDIN, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, KURNIA FITRIANINGSIH, S.H, dan SIGIT SUBAGYO, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURUSSOBAH,S.H.,M.H.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh DIAN SUSANTO,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

E. Permasalahan Hukum

Atas alasan Pemilihan Kasus Hukum yang telah disampaikan di atas oleh penulis, memberikan permasalahan hukum yang ingin diteliti oleh penulis dalam mengkaji dalam Studi Kasus Hukum ini, Apakah Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dibawah Pidana Minimum Khusus Studi Kasus Putusan No. 104/Pid.Sus/2021/Pn.Btl. telah sesuai dengan Tujuan Keadilan Kepastian dan Kemanfaatan Hukum?

F. Pertimbangan Hukum dalam Putusan

Setelah menerima dan mendengar pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum dan juga pembelaan oleh penasehat hukum terdakwa kemudian majelis hakim bermusyawarah atas perkara tersebut. Dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal yakni :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keterangan saksi yang meringankan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan para saksi tersebut di persidangan menerangkan mereka tidak ada yang melihat/tidak tahu kalau Terdakwa pergi ke Kids Fun bersama saksi anak Ganis dan saksi/korban anak Eni dan juga mereka tidak melihat bahkan tidak tahu kalau saksi/korban anak Eni dan saksi anak Ganis dibawa Terdakwa ke rumah kosong;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang meringankan tersebut karena tidak melihat kejadian/perbuatan Terdakwa terhadap saksi/korban anak ini, sedangkan keterangan saksi SATPAM Perumahan Pratama Estate Dusun Pandean RT.04 Kel./Desa Bangunharjo

Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, bernama KASNA menyatakan ia tahu kalau Terdakwa datang ke perumahan itu dengan 2 (dua) orang anak wanita kecil dan masuk ke rumah tersebut, namun ia tidak tahu apa yang lakukan Terdakwa terhadap kedua anak perempuan itu;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka secara hukum keterangan para saksi yang meringankan tersebut karena tidak ada yang melihat kejadian tersebut, maka secara hukum keterangan para saksi yang meringankan terdakwa tersebut tidak dapat menggugurkan keterangan saksi fakta dari saksi/korban anak Eni dan saksi anak Ganis serta saksi Kasna, dan karenanya keterangan saksi-saksi yang meringankan tersebut secara hukum dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berprofesi sebagai perangkat desa yaitu Dukuh Glondong;
- Bahwa selain sebagai Dukuh Glondong terdakwa juga beraktifitas mengelola sampah menjadi kerajinan;
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi rumah ibu Waljinem yang terletak di Niten RT.6 Tirtonirmolo Kasihan Bantul dan Terdakwa bertemu dengan Waljinem dan Eni;
- Bahwa saat itu terdakwa bertanya kepada Eni “kamu pernah ke Kids Fun belum” Eni menjawab “belum” kemudian Terdakwa

mengatakan akan mengajak Eni dan Ganis ikut senam masal di Kids Fun;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 terdakwa memesan 3 tiket ke Kids Fun kepada saksi Moh Dwiyono Santoso;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 06.00 wib, terdakwa datang ke rumah Eni dan mengajak Eni dan Ganis untuk berangkat ke Kids Fun dengan cara dibonceng menggunakan sepeda motor dan sebelumnya Terdakwa ijin terlebih dahulu kepada ibu Waljinem dan diijinkan
- Bahwa setiap pembelian tiket saat itu sudah mendapat kaos;
- Bahwa pada saat di Kids Fun terdakwa tidak membawa anak-anak untuk senam masal tetapi mengajak anak-anak main di wahana permainan lalu pulang;
- Bahwa saat mengantri wahana permainan tersebut Terdakwa merangkul Eni dan tangan Terdakwa memegang payudara saksi/korban anak Eni di bagian luar tertutup baju;
- Bahwa setelah naik wahana, Terdakwa mengajak saksi/korban anak Eni dan Ganis pulang, tetapi sebelum pulang terdakwa mengajak saksi/korban anak Eni dan Ganis mampir beli mie ayam dibungkus;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung mengantar Enid an Ganis pulang melainkan mengajak Eni dan Ganis ke perumahan kosong yang terletak di Perumahan Pratama Estate Dusun Pandean RT.04 Kel./Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul;

- Bahwa sampai di rumah tersebut kurang lebih pukul 13.00 Wib;
- Bahwa sesampainya di perumahan tersebut saksi/korban (anak) ENI PURWANTI dan saksi (anak) GANIS DWI APRIYANI duduk di ruang tamu,
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi/korban (anak) ENI PURWANTI dan saksi (anak) GANIS DWI APRIYANI untuk mengganti baju mereka dengan kaos yang diperoleh dari acara di Kids Fun.
- Bahwa saksi (anak) GANIS DWI APRIYANI dan saksi/korban (anak) ENI PURWANTI bergantian ganti baju di dalam kamar dekat ruang tamu
- Bahwa yang ganti baju pertama adalah anak saksi GANIS DWI APRIYANI masuk ke dalam kamar bersama dengan Terdakwa lalu mengganti baju yang semula dipakai dengan baju senam kids fun dibantu oleh Terdakwa yang membukakan baju selanjutnya terdakwa menyuruh saksi/korban (anak) ENI PURWANTI untuk masuk ke dalam kamar bersama dengan terdakwa, kemudian terdakwa meminta saksi (anak) ENI PURWANTI untuk membuka bajunya saksi/korban (anak) ENI PURWANTI membuka baju yang
- dipakainya dengan dibantu Terdakwa membuka kancing baju yang dipakainya;
- Bahwa selanjutnya saksi/korban anak ENI PURWANTI memakai kaos kids fun sendiri;

- Bahwa setelah itu terdakwa mencium saksi/korban (anak) ENI PURWANTI dibagian pipi kanan dan kiri lalu terdakwa mencium saksi (anak) ENI PURWANTI di bagian bibir;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan anak korban/saksi ENI PURWANTI keluar lalu makan mie ayam di ruang tamu bersama dengan adiknya yaitu saksi (anak) GANIS DWI APRIYANI.
- Bahwa pada saat makan mie ayam di ruang tamu, terdakwa menghampiri anak saksi/korban ENI PURWANTI lalu mencium pipi saksi/korban (anak) ENI PURWANTI sambil berkata “kok gak pakai bedak, kudune pake bedak ben alus” (kok tidak pakai bedak, harusnya pakai bedak biar halus).
- Bahwa melihat kejadian tersebut anak saksi GANIS DWI APRIYANI merasa takut dan menangis minta untuk diantar pulang.
- Bahwa dalam perjalanan pulang ke rumah, terdakwa mengatakan kepada anak saksi ENI PURWANTI dan anak saksi GANIS DWI APRIYANI “besok akan ada ulang tahun Rocket Chicken dan akan diajak lagi”.
- Bahwa sesampainya di rumah, saksi/korban (anak) ENI PURWANTI dan saksi (anak) GANIS DWI APRIYANI kemudian menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut kepada ibunya yaitu saksi WALJINEM.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1658/Ist.A/2007, saksi (anak) ENI PURWANTI lahir di Bantul

tanggal 18 Agustus 2006, sehingga pada saat kejadian baru berusia 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologis (HPP) terhadap Eni Purwanti tertanggal tertanggal 12 November 2019 yang ditanda tangani oleh Nobelina A,M.Psi., Psikolog, maka diperoleh kesimpulan:

Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya gejala-gejala klien diduga mengalami atau pelecehan seksual. Kejadian ini mempengaruhi klien secara psikis. Pengaruh psikis yang dirasakan klien terlihat dari adanya perubahan perilaku. Klien menunjukkan perasaan tidak nyaman dengan kejadian tersebut. adanya perasaan yang tertekan, sehingga klien menjadi mudah marah. Adanya perubahan emosi menjadi mudah tersinggung. Ketika klien diminta bantuan, ia cenderung banyak beralasan dan mudah marah. Klien juga menjadi merasa kurang nyaman ketika melihat sosok bapak-bapak atau laki-laki dewasa yang menyerupai Pak Dukuh.

- Bahwa ahli merekomendasikan bahwa klien / anak Eni Purwanti membutuhkan pendampingan psikologis untuk mengurangi emosi dan perilaku negatif yang muncul pada klien sehingga keadaan psikis yang dialami klien dapat kembali pulih, kejadian yang dialami klien diharapkan tidak menimbulkan trauma yang mempengaruhi masa depannya. Pendampingan intensif dari keluarga diperlukan agar klien dapat mengelola emosi dan perilaku yang positif dalam menghadapi tekanan dalam kehidupan sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan Psikologi Nomor : R/42/X/2020/Bagpsi, tanggal 26 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa : Angela Yohana Melati K, S.Psi., M.Psi dan Kabag Psikologi Sumber Daya Manusia : Said Rivai, S.Psi. Psikolog, dengan Subjek atas nama YANTO EKO CAHYONO, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- A. Dari hasil pemeriksaan psikologi maka dapat disimpulkan bahwa secara umum tidak ada indikasi gangguan kepribadian atau gangguan jiwa pada diri S, sehingga ia mampu untuk mengikuti proses hukum yang berlaku;
- B. S cenderung mempunyai penilaian diri negatif, yang lebih disebabkan karena kurangnya penghargaan dan pengakuan dari keluarganya;
- C. S suka bekerja dan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, sebenarnya merupakan upaya S untuk mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari keluarganya;
- D. Berkaitan dengan kasus yang menimpanya, saat ini S mengalami tekanan psikologis sehingga sulit untuk menaruh kepercayaan pada orang lain

Atas ditemukannya fakta hukum tersebut Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut kemudian memberikan pertimbangan hukum mengenai perkara tersebut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 huruf E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Ri Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Unsur-unsur dalam pasal tersebut kemudian di pertimbangkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara sebagai berikut :

Ad1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan ke persidangan dengan tujuan menghindari error in persona, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa Yanto Eko Cahyono Bin Kukuh S dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat

Dakwaan dan juga terdakwa membenarkan, sehingga menurut hemat Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur Kedua ini bersifat alternatif, yang apabila salah satu atau beberapa dari unsur tersebut terpenuhi, maka secara hukum sudah dianggap memenuhi unsur Kedua ini;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mendatangi rumah ibu Waljinem yang terletak di Niten RT 6 Tirtonirmolo Kasihan Bantul dan Terdakwa bertemu dengan Waljinem dan Eni kemudian bertanya kepada Eni “kamu pernah ke Kids Fun belum” Eni menjawab “belum” kemudian Terdakwa mengatakan akan mengajak Eni dan Ganis ikut senam masal di Kids Fun;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 terdakwa memesan 3 tiket ke Kids Fun kepada saksi Moh Dwiyono Santoso dan setiap pembelian tiket saat itu mendapatkan kaos;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 06.00 wib, terdakwa datang ke rumah Eni dan mengajak Eni dan Ganis untuk berangkat ke Kids Fun dengan cara dibonceng menggunakan sepeda motor dan sebelumnya Terdakwa izin terlebih dahulu kepada ibu Waljinem dan diijinkan, sesampainya di Kids Fun terdakwa

tidak membawa anak-anak untuk senam masal tetapi mengajak anak-anak main di wahana permainan, saat mengantri wahana permainan tersebut Terdakwa merangkul Endi dan tangan Terdakwa memegang payudara Endi di bagian luar tanpa membuka baju;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak langsung mengantar anak korban Eni dan Saksi Ganis pulang, melainkan dibawa mampir dahulu oleh Terdakwa ke perumahan kosong yang terletak di Perumahan Pratama Estate Dusun Pandean RT 04 Kel/Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, sesampainya di perumahan tersebut sekitar pukul 13.00 wib saksi (anak) ENI PURWANTI dan saksi (anak) GANIS DWI APRIYANI duduk di ruang tamu kemudian Terdakwa menyuruh saksi (anak) GANIS DWI APRIYANI duduk di ruang tamu kemudian Terdakwa menyuruh saksi (anak) ENI PURWANTI dan saksi (anak) GANIS DWI APRIYANI untuk mengganti baju mereka dengan kaos yang diperoleh dari acara di Kids Fun lalu saksi (anak) GANIS DWI APRIYANI dan saksi (anak) ENI PURWANTI berganti baju di dalam kamar dekat ruang tamu;

Menimbang, bahwa yang ganti baju pertama adalah anak saksi GANIS DWI APRIYANI masuk ke dalam kamar bersama dengan Terdakwa lalu mengganti baju yang semula dipakai dengan baju senam kids fun dibantu oleh Terdakwa yang membukakan baju selanjutnya terdakwa menyuruh saksi (anak) ENI PURWANTI untuk masuk ke dalam kamar bersama dengan terdakwa, kemudian terdakwa meminta saksi (anak) ENI PURWANTI untuk membuka bajunya saksi (anak) ENI PURWANTI

membuka baju yang dipakainya dengan dibantu Terdakwa membuka kancing baju yang dipakainya selanjutnya saksi anak ENI PURWANTI memakai kaos kids fun sendiri setelah itu terdakwa mencium saksi (anak) ENI PURWANTI dibagian pipi kanan dan kiri lalu terdakwa mencium saksi (anak) ENI PURWANTI dibagian bibir kemudian Terdakwa dan anak saksi ENI PURWANTI keluar dari kamar untuk makan mie ayam di ruang tamu bersama dengan adiknya yaitu saksi (anak) GANIS DWI APRIYANI yang juga melihat kejadian tersebut karena pintu kamar tidak ditutup rapat, selanjutnya pada saat makan mie ayam di ruang tamu, terdakwa menghampiri anak saksi ENI PURWANTI lalu mencium pipi saksi (anak) ENI PURWANTI sambil berkata “kok gak pakai bedak, kudune pake bedak ben alus” (kok tidak pakai bedak, harusnya pakai bedak biar halus);

Menimbang, bahwa melihat kejadian tersebut anak saksi GANIS DWI APRIYANI merasa takut dan menangis minta untuk diantar pulang, dalam perjalanan pulang ke rumah, terdakwa mengatakan kepada anak saksi/korban ENI PURWANTI dan anak saksi GANIS DWI APRIYANI “besok akan ada ulang tahun Rocket Chicken dan akan diajak lagi”;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah, saksi/korban anak ENI PURWANTI dan saksi (anak) GANIS DWI APRIYANI, kemudian menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut kepada kakaknya yaitu saksi Navianan Paramita Sari kemudian saksi ini lalu menceritakannya kepada ibunya yaitu WALJINEM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1658/Ist.A/2007, saksi (anak) ENI PURWANTI lahir di Bantul tanggal 18 Agustus 2006, sehingga pada saat kejadian baru berusia 13 (tiga belas) tahun sehingga masih termasuk dalam kategori “anak” sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Hasil Pemeriksaan Psikologis (HPP) terhadap saksi/korban anak Eni Purwanti tertanggal tertanggal 12 November 2019 yang ditanda tangani oleh Nobelina A,M.Psi., Psikolog, maka diperoleh kesimpulan: Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya gejala-gejala klien diduga mengalami atau pelecehan seksual. Kejadian ini mempengaruhi klien secara psikis. Pengaruh psikis yang dirasakan klien terlihat dari adanya perubahan perilaku Klien menunjukkan perasaan tidak nyaman dengan kejadian tersebut, adanya perasaan yang tertekan, sehingga klien menjadi mudah marah. Adanya perubahan emosi menjadi mudah tersinggung. Ketika klien diminta bantuan, ia cenderung banyak beralasan dan mudah marah. Klien juga menjadi merasa kurang nyaman ketika melihat sosok bapak-bapak atau laki-laki dewasa yang menyerupai Pak Dukuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengaku telah merangkul dan mencium anak saksi/korban Eni Purwanti dengan alasan sebagai bentuk kasih sayang seorang bapak kepada anaknya, akan tetapi Terdakwa membantah melakukannya dengan nafsu dan Terdakwa juga membantah telah mencium bibir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sanggahan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu anak saksi Ganis telah melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam kamar, yaitu memegang dan membukakan baju saksi/korban Eni karena pintu kamar tidak ditutup rapat dan ia juga melihat perbuatan Terdakwa saat mencium anak saksi/korban Eni Purwanti di ruang tamu, dan atas kejadian itu menimbulkan rasa takut dalam diri anak saksi Ganis, sehingga ia menangis dan meminta untuk pulang.

Menimbang, bahwa terhadap anak saksi Eni Purwanti setelah kejadian yang meskipun masih beraktivitas seperti biasa akan tetapi lebih memilih menghindar untuk bertemu dengan Pak Dukuh atau laki-laki yang mirip Pak Dukuh yang bersesuaian dengan hasil pemeriksaan Ahli pada tahun 2019 yang menyebutkan anak-anak pernah didekatkan dengan Terdakwa namun menghindari kontak mata karena takut bertemu dengan Terdakwa, hal tersebut juga ditegaskan anak saksi Eni Purwanti yang mengatakan kalau ketemu Pak Dukuh kayak benci;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum telah menyanggah jika Anak saksi Eni Purwanti menjadi takut dan trauma dengan Terdakwa dengan alasan saat dilakukan pemeriksaan di persidangan anak saksi korban Eni Purwanti tidak tampak takut dan masih mengikuti kegiatan yang dilakukan di kampungnya yang tentu saja berhubungan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Majelis menilai bahwa pemeriksaan psikologis yang dilakukan Ahli Nobelina Adicondro,

S.Psi.,M.Psi terhadap anak saksi Eni Purwanti dilakukan pada tahun 2019 atau kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dimana anak saksi/korban Eni Purwanti telah mendapatkan pendampingan dari Dinas Sosial, selain itu, persidangan yang dilakukan secara online dan posisi anak saksi Eni Purwanti tidak berhadapan langsung dengan Terdakwa akan tetapi membelakangi Terdakwa sehingga tidak langsung berhadapan dengan Terdakwa dapat membuat anak saksi Eni Purwanti menjadi lebih nyaman dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi meringankan yang didukung dengan foto-foto kegiatan anak-anak bersama dengan Terdakwa memang menunjukkan kepedulian Terdakwa dengan anak-anak di sekitar tempat Terdakwa tinggal, yang juga wilayah jabatannya sebagai Dukuh, adalah bentuk kasih sayang, akan tetapi menurut penilaian Majelis Hakim perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam foto-foto tersebut tidak dapat menjadi tolak ukur perbuatan Terdakwa yang merangkul dan mencium anak saksi/korban Eni Purwanti adalah bentuk kasih sayang bapak terhadap anaknya, sebab perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan di tempat yang sepi yaitu di rumah kosong di Perumahan Pratama Estate Dusun Pandean RT.04 Kel./Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul bukan di area terbuka, dan yang membawa saksi/korban anak Eni dan saksi anak Ganis adalah Terdakwa dan ditempat itu Terdakwa yang membukakan kancing baju anak saksi/korban Eni Purwanti, dimana saat kejadian korban/saksi anak Eni baru berusia kurang lebih 13 (tiga belas)

tahun di dalam kamar yang tidak ada orang lain kecuali yang ada adik anak saksi/korban Eni, sehingga perbuatan Terdakwa terhadap anak saksi/korban Eni bukanlah perbuatan yang menunjukkan bentuk rasa kasih sayang seorang bapak kepada anaknya, karena secara fakta bahwa saksi/korban anak Anak di usia tersebut dapat dipastikan sudah dapat membuka kancing baju sendiri, bahkan tidak perlu ditemani dalam mengganti pakaiannya di dalam kamar atau pun kamar mandi, sehingga perbuatan Terdakwa yang menyatakan adalah berdasarkan bentuk kasih sayang seorang bapak kepada anaknya adalah kurang tepat;

Menimbang, bahwa terhadap sanggahan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang menyatakan perbuatan tersebut adalah bentuk rasa kasih sayang seperti bapak terhadap anaknya sendiri, hal ini menurut penilaian Majelis Hakim tidak benar, oleh karena saksi/korban anak Eni dan saksi anak Ganis keberadaan mereka di tempat rumah kosong tersebut dibawa oleh Terdakwa, sehingga untuk dapat dikatakan bentuk kasih sayang seharusnya dilakukan Terdakwa di rumah anak saksi/korban Eni yang ada keluarganya melihat dan bukan dengan cara membujuk anak dengan cara lebih dulu membujuk/mengajak pergi ke tempat senam masak di Kids Fun, membelikan mie ayam dan menjanjikan akan mengajak ke acara yang akan diadakan di Rocket Chicken dan setelah dari Kids Fun tidak langsung mengantarnya pulang melainkan membawanya ke rumah kosong yang tidak ada orang lain kecuali mereka bertiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dengan sengaja membawa dan membujuk anak dengan cara mengajak pergi ke tempat senam masal di Kids Fun, membelikan mie ayam dan menjanjikan akan mengajak ke acara yang akan diadakan di Rocket Chicken dan tidak langsung mengantarkan pulang melainkan dibawa dulu ke rumah kosong yang tidak ada orang lain kecuali kedua anak tersebut dengan Terdakwa, dengan demikian menurut logikanya tujuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul terhadap saksi/korban anak Eni Purwanti dapat dipastikan karena dari keterangan saksi anak Ganis dan saksi/korban anak Eni dimana Terdakwa memegang payudara sewaktu di Kids Fans dan dirumah kosong ia Terdakwa mencium anak korban Eni Purwanti. Bahwa tersebut secara hukum Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan tersebut adalah bentuk rasa kasih sayang pada anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, karena unsur kedua dalam pasal ini adalah alternatif, dimana alternatif yang membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” ini telah terpenuhi dilakukan Terdakwa, maka unsur kedua ini secara mutatis mutandis telah terpenuhi dan terbukti dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi yang menyatakan Dakwaan tidak terbukti tersebut dan Terdakwa harus dibebaskan, hal ini Majelis

Hakim tidak sependapat, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dimana unsur kedua ini secara hukum telah terpenuhi dan terbukti dilakukan Terdakwa, dengan demikian pledoi Penasehat Hukum Terdakwa adalah bertentangan dengan pertimbangan diatas, dan pledoi yang bertentangan sebagaimana pertimbangan hukum tersebut, secara hukum pledoi yang demikian haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum agar Terdakwa dibebaskan (telah dipertimbangkan diatas dan telah dikesampingkan) ia juga mengajukan pledoi alternatif yaitu jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang ringan-ringannya, dan pledoi tentang ini akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan diatas, karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, dan tidak adanya unsur pemaaf ataupun pembenar serta terdakwa mampu bertanggung jawab sehingga Majelis Hakim berkeyakinan ia Terdakwa bersalah, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang tepat dan adil terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan anak korban trauma;
- Terdakwa semula berbelit-belit dan akhirnya mengakui;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah orang yang baik di masyarakat yang banyak membantu orang lain dan membantu anak-anak yang mengalami kesulitan biaya pendidikan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah lanjut usia yaitu berumur 53 tahun;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggerak sosial);

Menimbang, bahwa hukum (peraturan perundang-undangan) dan penegakan hukumnya merupakan alat untuk mencapai tujuan hukum, sehingga penjatuhan pidana sebagai bentuk penegakan hukum haruslah dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri, yang secara pokok tujuan hukum itu terdiri dari 3 (tiga) tujuan hukum besar yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

1. Keadilan

Keadilan pada dasarnya memiliki pengertian menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau memberikan sesuatu kepada yang berhak.

Dalam penegakan hukum, bahwa keadilan memiliki pengertian bahwa terhadap perbuatan yang sama harus dikenakan atau diterapkan hukum yang sama bagi pelaku pidana, tidak pilih kasih atau membeda-bedakan orang, dan dalam penjatuhan pidana, keadilan dapat diartikan sebagai menjatuhkan pidana atau menghukum seseorang sesuai dengan tingkat kesalahannya/kadar

perbuatannya sejauh mana, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan Terdakwa, keadilan Korban dan Keadilan masyarakat;

2. Kemanfaatan

Kemanfaatan sebagai tujuan hukum memiliki pengertian bahwa hukum harus dapat memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada sebanyak mungkin orang. Kemanfaatan sebagai tujuan hukum tersebut adalah berupa terciptanya keteraturan sosial, keamanan, kemakmuran, kedamaian dalam kehidupan di masyarakat dalam **berbangsa dan bernegara**;

Penjatuhan pidana yang terlalu ringan terhadap pelaku pidana akan menyebabkan timbulnya ketidakpuasan bagi korban dan masyarakat, sehingga dapat menyebabkan rasa berontak yang kemudian dapat menyebabkan dilakukannya perbuatan yang dapat mengganggu keamanan dan kedamaian di masyarakat, dan di sisi lain, penjatuhan pidana yang terlalu ringan dan tidak adil juga dapat menimbulkan perasaan meremehkan hukum dan negara bagi pelaku pidana, sehingga dapat menyebabkan pelaku pidana cenderung akan mengulangi perbuatannya lagi dan menyebabkan orang lain akan melakukan perbuatan pidana yang sama karena mereka tidak takut terhadap hukum dan penegakan hukum/penjatuhan pidana tidak membuat mereka jera;

Penjatuhan pidana yang terlalu berat dan tidak sesuai dengan kesalahan, dapat menimbulkan ketidakpuasan dan rasa berontak

bagi pelaku pidana dan masyarakat, sehingga juga dapat menimbulkan terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan kedamaian sosial di masyarakat;

Memperhatikan pengertian kemanfaatan hukum di atas, bahwa penjatuhan pidana yang adil sesuai dengan tingkat kesalahannya sangatlah utama dalam penegakan hukum, karena hal tersebut akan menentukan tercapainya tujuan hukum lain, yaitu kemanfaatan dan kepastian hukum;

3. Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai tujuan hukum memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu kepastian hukum dari hukum (peraturan perundang-undangan) dan kepastian hukum dalam penegakan hukum;

Pengertian kepastian hukum dari hukum (peraturan perundang-undangan) adalah mengandung pengertian bahwa hukum (peraturan perundang-undangan) yang berada di bawah (lebih rendah) harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan hukum (peraturan perundang-undangan) yang ada di atasnya. Sedangkan pengertian kepastian hukum dalam penegakan hukum mengandung pengertian bahwa penegakan hukum harus sesuai dengan hukum yang mengaturnya. Artinya bahwa terhadap perbuatan tertentu yang sama harus diterapkan aturan hukum yang sama, tidak suka-suka,

sehingga hukum yang mengatur menjadi pasti. Dalam penjatuhan pidana, kepastian hukum memiliki pengertian bahwa penjatuhan pidana harus dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri karena penegakan hukum dan penjatuhan pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo telah diatur batasan pidananya, yaitu paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan hukum tersebut di atas dan dengan memperhatikan fakta hukum, menurut majelis hakim bahwa penjatuhan pidana dalam batas minimal tersebut tidak tepat dikenakan terhadap terdakwa karena tidak sesuai dan bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri serta tidak dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. Pencapaian Keadilan sebagai Tujuan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum dimana terdakwa terbukti mencium/mengecup bibir (bukan melumat) 1 (satu) kali, mencium pipi kiri dan kanan korban anak Eni Purwanti 2 (dua) kali yang semuanya dilakukan dalam satu waktu yang sama dan dengan memperhatikan bahwa secara psikologis hal tersebut tidak menimbulkan efek psikologis yang begitu mendalam terhadap korban Eni Purwanti dimana korban eni

Purwanti tetap bisa melakukan kegiatan sosial sebagaimana layaknya anak seusianya baik dari perkembangan sosial pada umumnya maupun perkembangan mengenai sek, dan dengan memperhatikan bahwa terdakwa dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat adalah orang yang baik dan banyak menolong orang termasuk anak-anak yang mengalami kendala keuangan pendidikan, maka penjatuhan pidana dengan minimal pidana penjara 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 huruf E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menurut majelis hakim tidak tepat, tidak adil dan terlalu berat untuk dikenakan/dijatuhkan terhadap terdakwa dengan memperhatikan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa di atas serta dengan memperhatikan latar belakang social terdakwa sebagaimana dijelaskan di atas;

2. Pencapaian Kemanfaatan sebagai Tujuan Hukum

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dengan minimal pidana penjara 5 (lima) tahun selain tidak adil dikenakan terhadap terdakwa atas perbuatannya, bahwa hal tersebut akan memberikan banyak ketidak manfaat dari pada memberikan kemanfaatan, hal

tersebut karena selain menimbulkan rasa ketidakadilan, bahwa penjatuhan pidana yang terlalu berat akan dapat menimbulkan ketidakpuasan atau ketidak sukaan terdakwa, keluarga terdakwa dan masyarakat terhadap negara, yang hal tersebut bisa menyebabkan timbulnya tindakan-tindakan yang dapat mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat dan negara termasuk korban. Selain itu penjatuhan pidana yang terlalu berat/berlebihan dan tidak adil akan memberikan efek psikologi yang buruk bagi pelaku pidana yaitu kebencian dan dendam, sedangkan tujuan ppidanaan adalah menjadikan orang menyadari kesalahannya dan menjadikan pelaku pidana menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari setelah menjalani pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemanfaatan dari penjatuhan pidana minimal menurut undang-undang terhadap terdakwa sebagaimana diuraikan kan di atas, maka menurut majelis hakim bahwa penjatuhan pidana minimal 5 (lima) tidak tepat untuk diterapkan terhadap terdakwa atas perbuatannya;

3. Pencapaian Kepastian Hukum sebagai Tujuan Hukum

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan negara sebagaimana disebut dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu ”membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”, dan dengan memperhatikan fungsi kekuasaan kehakiman (Pengadilan atau Hakim) sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa ”Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, maka jelas bahwa penegakan hukum atau penjatuhan pidana haruslah dapat mencapai kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan hukum tertinggi dan terutama adalah keadilan karena keadilan adalah juga tujuan negara sebagaimana diatur dalam hukum atau peraturan perundang-undangan tertinggi yaitu dalam Undang-Undang Dasar yang merupakan norma atau hukum tertinggi di negara kita (Indonesia), dan menimbang bahwa batasan minimal 5 (lima) tahun yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 huruf E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidaklah tepat dikenakan terhadap terdakwa atas perbuatannya karena tidak mencapai tujuan hukum keadilan dan

kemanfaatan, dan batasan pidana tersebut apabila diterapkan terhadap terdakwa akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yaitu Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan demikian menurut majelis hakim bahwa penjatuhan pidana minimal 5 (lima) tahun tidak tepat dikenakan terhadap terdakwa atas perbuatannya karena bertentangan dengan kepastian hukum, yaitu bertentangan dengan tujuan hukum dalam hukum tertinggi Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana minimal 5 (lima) tahun terhadap terdakwa atas perbuatannya bertentangan dan tidak mencapai tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum) itu sendiri yang seharusnya dicapai oleh hukum melalui putusan pengadilan, dan terlalu berat dikenakan terhadap terdakwa atas perbuatannya, maka majelis hakim akan menjatuhkan pidana dibawah batas minimal 5 (lima) tahun sebagaimana dalam ketentuan undang-undang yang didakwakan, yang dianggap adil dikenakan terhadap terdakwa atas perbuatannya dengan memperhatikan tercapainya tujuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) potong kaos berwarna putih polos bertuliskan "KID FUN 21 ts Anniversary" berukuran XL;
- 2) 1 (satu) potong baju berwarna hijau toska;
- 3) 1 (satu) potong celana panjang warna pink polkadot putih;
- 4) 1 (satu) potong baju warna pink polkadot putih kombinasi putih garis hitam merk "ocean" bear ukuran XXL.

oleh karena barang bukti tersebut adalah barang-barang yang digunakan saat terjadi tindak pidana terhadap anak korban, sehingga agar tidak menimbulkan trauma terhadap anak korban, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

G. Analisis Hukum

Pada mulanya Indonesia sebagai negara hukum dalam memberikan pengaturan hukum pidana menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbentuk dari kodifikasi *Wetboek van Strafrecht*, yang kemudian kini telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdapat pula pengaturan hukum pidana diluar KUHP yang biasa disebut dengan Pidana Khusus,

seperti terdapat dalam tindak pidana kejahatan terorisme, pelanggaran hak asasi manusia dan tindak pidana yang dilakukan terhadap anak-anak yang kesemua hukuman atau pidananya diatur secara sendiri dalam sebuah undang-undang. Pengaturan pidana khusus merupakan salah satu bentuk upaya hukum dalam memenuhi kebutuhan hukum dengan tujuan mengimbangi kebutuhan masyarakat yang berkembang sangat pesat.

Pemberlakuannya ketentuan khusus ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP lama menjelaskan bahwa *“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang Umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”*, sedangkan dalam KUHP baru yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 menyatakan dalam Pasal 125 *“ Suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus hanya dijatuhi aturan pidana khusus, kecuali undang-undang menentukan lain”*.

Tindak pidana yang mendapatkan pengaturan khusus diluar KUHP salah satunya termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA), dalam peraturan ini memuat ketentuan dalam pemenuhan atas hak-hak anak, serta tindakan-tindakan yang dilarang dan memiliki sanksi pidana maupun denda, serta dengan dibuatnya aturan khusus ini masyarakat dan pemerintah diminta untuk menjunjung tinggi pemenuhan terhadap hak-hak anak, serta melakukan perlindungan dan penegakan hukum secara tegas bagi siapa saja yang melanggar ketentuan di dalamnya. Penggunaan UUPA sebagai legalitas dalam menindak pelaku tindak pidana terhadap anak merupakan wujud

pelaksanaan asas *lex specialis derogat legi generali* sebagaimana penjelasan diatas. Adanya pengaturan ini ditujukan agar tidak ada keragu-raguan pada hakim jika terjadi kasus yang diatur dalam 2 (dua) undang-undang.

Perumusan dan penetapan ketentuan pidana minimum khusus dalam UUPA sendiri dilakukan dengan memperhatikan besarnya dampak yang dapat ditimbulkan atas tindak pidana tersebut, hal ini selaras dengan maksud tujuan dibentuknya pidana minimum khusus sendiri yakni untuk mengurangi disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang dilakukan¹⁶. Pengertian mengenai disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap suatu tindak pidana yang sama atau tindak pidana yang memiliki sifat berbahaya yang dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenar yang jelas¹⁷.

Salah satu tindak pidana yang diatur dalam UUPA adalah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak, dalam hal ini UUPA sendiri mengatur mengenai adanya pidana minimum/minimal khusus yang termuat dalam Pasal 82 Ayat (1) UUPA Nomor 17 Tahun 2016, Ketentuan ini merujuk pada Pasal 76E :

Pasal 82 Ayat (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar”. **Pasal 76E** “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

¹⁶ Muladi, 2002, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 154

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 52

Pengaturan atas tindak pidana pencabulan terhadap anak, sebelumnya telah diatur dalam KUHP namun kemudian mendapatkan perubahan dalam UUPA dan kini telah ditetapkan kembali dalam KUHP Baru. Perbandingan sebagai berikut :

- 1) Pasal 290 angka 2 dan 3 KUHP lama *“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun 2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin 3. barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan atau kutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain”* atau dalam
- 2) Pasal 292 KUHP lama *“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”*
- 3) Pasal 294 ayat (1) *“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya dia nya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”*

Atas pengaturan tersebut kemudian mendapatkan perubahan dalam UUPA Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 82 yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”

Ketentuan tersebut kemudian diubah dalam UUPA Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 82 ayat (1) dan (2) :

“...pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar

rupiah), yang apabila dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).”

Ketentuan dalam perubahan pertama tersebut kemudian diubah kembali dalam perubahan kedua UUPA Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 82 ayat (1) sampai dengan (8)

“...pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang apabila dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga), selanjutnya terdapat penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dan apabila mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku atau dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”

Pengaturan terakhir yang juga mencabut ketentuan dalam UUPA dijelaskan dalam Undang-Undang No 1 tahun 2023 tentang KUHP:

- 1) Pasal 415 “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang: a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak.”
- 2) Pasal 417 “Setiap Orang yang memberi atau menjanji akan memberi hadiah wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”
- 3) Pasal 418 ayat (1) “Setiap Orang yang melakukan percabulan dengan Anak kandung, Anak tirinya, Anak angkatnya, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”

Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), juga memiliki pengaturan mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c :

“selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi Pencabulan terhadap anak”. Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 huruf g

“Dipidana karena pelecehan seksual fisik : Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

“ Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6..... ditambah 1/3 (satu per tiga) jika : dilakukan terhadap anak”

Selain mengatur mengenai hukuman pidana dalam UUTPKS juga mengatur mengenai ganti kerugian atau pemberian Restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana hal tersebut terdapat dalam Pasal 30 ayat (1 dan 2) :

- (1) Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau
 - d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana KekerasanSeksual.

Pengertian restitusi sendiri terdapat dalam Pasal 1 angka 20 :
“Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/ atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya.”

Hak restitusi ini sendiri wajib diberitahukan oleh hakim, penuntut umum dan penyidik kepada korban dan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) UUTPKS.

Selain pengaturan hukum di atas terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak sendiri juga diatur dalam aturan hukum khusus lainnya yakni dalam Qanun Aceh No 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, pada Pasal 47 yang menyatakan bahwa

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”

Melihat esensi atau tujuan dari pemberian hukuman atau jarimah menurut Islam adalah sebagai pencegahan dan balasan, seta sebagai pelajaran bagi pelaku agar tidak mengulang perbuatannya, selain itu juga menjadi contoh pembelajaran atau sebagai bentuk preventif bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Asy-Syura Ayat 40¹⁸:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya : Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.

Serta ditegaskan kembali dalam Q.S Fussilat Ayat 46¹⁹ :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

¹⁸ <https://tafsirq.com/42-asy-syura/ayat-40> diakses terakhir tanggal 20 Agustus 2023

¹⁹ <https://tafsirq.com/41-fussilat/ayat-46> diakses terakhir tanggal 20 Agustus 2023

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hamba-Nya.

Sebagaimana tujuan dari adanya suatu hukuman sendiri dalam islam adalah untuk menjaga setiap jiwa manusia, diberikannya hukuman *qishash* atau pembalasan yang seimbang diharapkan agar memberikan keadilan yang jelas bagi korban dan juga keluarganya, serta pembelajaran dan contoh bagi masyarakat luas agar tidak melakukan tindakan tersebut.

Atas aturan hukum KUHP, UUPA, UU TPKS dan Qanun dari ketiganya memiliki persamaan yakni adanya pembalasan yang setimpal terhadap pelaku, yang diharapkan memberikan rasa keadilan tidak hanya bagi pelaku namun juga bagi korban, keluarga dan masyarakat, serta diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat luas dalam bentuk upaya preventif dengan mengajarkan untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut mengingat beratnya pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku dan terakhir memberikan kepastian hukum dalam melindungi hak-hak atau fitrah seorang anak, serta melindungi kepentingan masyarakat secara luas dalam hal terbebas dari ancaman terhadap kejahatan yang seksual atau tindakan amoral. Keempat aturan tersebut juga memiliki perbedaan berkaitan dengan jenis pidana atau hukuman yang dijatuhkan, bobot berat pidana yang diberlakukan, selanjutnya ada/tidak minimum pidana yang harus dijatuhkan kepada pelaku yang mana pengaturan tersebut hanya dimiliki UUPA, dan pengaturan mengenai pemberatan pidana dan pemberian hak restitusi kepada korban yang diatur dalam UU TPKS.

Selanjutnya dalam hal memberikan proses putusan pembedaan Hakim memiliki kewenangan dan kewajiban untuk mengkaji dan mempertimbangkan setiap perkara yang dihadapkan kepadanya tidak terkecuali tindak pidana pencabulan terhadap anak, guna memberikan suatu putusan yang memiliki rasa keadilan, kemanfaatan hukum dan memberikan kepastian hukum tidak hanya bagi pihak yang berperkara namun juga masyarakat secara luas, yang dalam hal ini dituangkan dalam suatu putusan peradilan.

Pengertian mengenai Putusan Pengadilan termuat dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP “*pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pembedaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*”. Dalam penegakkan hukum putusan hakim merupakan mahkota dan puncak cerminan nilai keadilan, kebenaran yang hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum/fakta secara mapan, factual dan mumpuni, dan merupakan cerminan dari etika, mentalitas serta moral seorang hakim yang memutus suatu perkara²⁰.

Melihat asas *In Dubio Pro Reo*, pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2175/K/Pid/2007 dan Pasal 182 ayat (6) KUHAP, yang pada pokoknya menjelaskan putusan hakim diberikan sebagai wujud keyakinan hakim setelah memperhatikan fakta-fakta yang didapatkan dalam

²⁰ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung Cetakan Pertama 2010 Hlm 129.

pemeriksaan persidangan. Sehingga dalam proses mendapatkan keyakinan tersebut hakim idealnya perlu mempertimbangkan mengenai 3 (tiga) hal yakni : keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch²¹.

Pendapat tersebut selaras dengan pemikiran atau pendapat Satjipto Rahardjo, yang menerangkan bahwa pada ilmu hukum bagian penting dalam proses mengadili terjadi pada saat hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara, yang dilakukan dengan memeriksa kenyataan yang terjadi, serta menghukumnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, lebih jelas lagi pada saat diputuskan tentang bagaimana atau apa hukum untuk suatu kasus maka saat itu juga penegakan hukum mencapai puncaknya²². Namun dalam penerapan 3 (tiga) dasar elemen putusan hakim yang dijelaskan oleh Gustav Radbruch, seringkali tidaklah dapat diterapkan secara sempurna, hal ini dikarenakan pada kenyataannya seringkali antara kepastian hukum berbenturan dengan keadilan atau kemanfaatan, hal ini terjadi karena ke tiga dasar tersebut memiliki tuntutan yang berbeda.

Keadilan sebagai tujuan hukum dalam hal ini menjadi unsur yang harus dikedepankan dalam menetapkan suatu putusan pidana. Keadilan sendiri dapat dilihat melalui pendekatan atau perspektif *Retributif*, *Restoratif* dan *Protektif*.

²¹ Supandriyo, *Asas Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Kajian Komperhensif terhadap Tindak Pidana dengan Ancaman Minimum Khusus*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2019, Hlm 421

²² Supandriyo *Op Cit.* hlm 15.

Pertama dalam prespektif *Retributif* memiliki fokus untuk memberikan pidana yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sehingga apabila dikaitkan dengan kasus tindak pidana pencabulan anak maka pendekatan ini berpandangan bahwa pelaku harus diberikan hukuman sesuai dengan keseriusan kejahatan yang dilakukannya dengan mempertimbangkan dampak traumatis yang dialami korban anak akibat dari tindak pidana tersebut.

Kedua dalam prespektif *Restoratif* memiliki fokus utama untuk melakukan upaya pemulihan korban, dalam hal ini juga dilakukan pembinaan/rehabilitasi/konseling pada pelaku tindak pidana, sehingga apabila dikaitkan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak maka dapat berupa pemberian hak restitusi dan pembinaan/rehabilitasi/konseling pada pelaku agar terbebas dari rasa bersalah namun juga menumbuhkan rasa penyesalan pada dirinya.

Pendekatan yang terakhir adalah prespektif *Protektif*, dalam hal ini berfokus pada pencegahan dan perlindungan bagi korban dan masyarakat dari potensi kejahatan serupa dimasa mendatang, keterkaitannya dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak sendiri berkaitan penetapan dan penegakan aturan hukum minimum pidana khusus terhadap pelaku, dengan ditegakkan secara tegas aturan hukum tersebut dapat memberikan gambaran sebagai salah satu bentuk edukasi untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut mengingat beratnya pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.

Dalam hal ini selain ketiga pendekatan diatas, pemberian pertimbangan keadilan dalam suatu putusan atas tindak pidana pencabulan sendiri dapat pula dilakukan dengan pendekatan atau perespektif keadilan Distributif yang menjelaskan fokusnya untuk mendistribusikan hukuman bagi setiap pelaku kejahatan yang serupa, atau dapat dikatakan bahwa suatu putusan hendaknya haruslah konsisten dan tidak diskriminatif terhadap pelaku dengan kasus serupa. Pendekatan ini sendiri selaras dengan pemaknaan pencegahan terjadinya *disparitas* pemidanaan.

Keseimbangan pemberian pertimbangan dengan pendekatan atau pespektif diatas diharapkan dapat memberikan suatu putusan pemidaan yang berkeadilan tidak hanya bagi pelaku namun juga bagi korban, keluarga korban, saksi dan masyarakat secara luas.

Lebih lanjut apabila dimaknakan “Kepastian Hukum” memiliki tuntutan yang dimungkinkan akan menggeserkan nilai-nilai “Keadilan” dan “Kemanfaatan”. Sehingga di pergunakanlah asas prioritas atau dapat dikatakan dalam hal ini penjatuhan pidana atau pemberian putusan lebih mengedepankan nilai-nilai “Keadilan”. Pemaknaan tersebut selaras dengan Pemikiran Radbruch yang menempatkan nilai keadilan lebih utama dari pada nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum²³. Selaras pula dengan ketentuan Pedoman Pemidanaan sebagaimana termuat dalam KUHP Baru (UU No.1 Tahun 2023) dalam Pasal 53 ayat (1 dan 2) :

(1)“Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan”. (2) “Jika dalam menegakkan hukum dan

²³ Supandriyo *Op Cit* hlm 16-17

keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan”²⁴

Putusan hakim merupakan produk hukum yang dibuat untuk memberikan jawaban terhadap persoalan atau perkara yang diajukan kepadanya. Oleh sebab itu Hakim dianggap selalu tahu peraturan atau hukumnya (*ius curia novit*), dapat dimaknai pula bahwa putusan-putusan yang diciptakan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang memadai, serta dapat dinalar oleh kalangan masyarakat luas, forum keilmuan dan para pihak yang berperkara, oleh karena itu hakim perlu mencermati hukum dan perkara yang diajukan kepadanya agar putusannya sejalan dengan doktrin ilmu pengetahuan hukum²⁵.

Pemberian pertimbangan hukum dalam suatu putusan sendiri tidak hanya berlandaskan undang-undang atau hukum tertulis saja namun juga dapat berupa yurisprudensi, kebiasaan, traktat atau perjanjian dan juga doktrin. Pada umumnya negara-negara yang bersistem hukum *Civil-Law* atau Eropa Kontinental mengartikan Yurisprudensi sebagai putusan-putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para Hakim atau Badan-Badan Peradilan lainnya dalam kasus atau perkara yang sama²⁶.

Dalam KUHP Baru sendiri telah merumuskan hal-hal yang wajib dipertimbangkan dalam pemidanaan sebagaimana dalam Pasal 54 ayat (1) yakni :

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁵ D.Y. Witanto dan A.P. Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim sebuah instrument menegakkan keadilan substantive dalam perkara-perkara pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, Hlm 128.

²⁶ Paulus Effendie Lotulung, *Peranan Yurisprudensi sebagai sumber hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, Tahun 1997/1998, Hlm 6

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana :
- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana :
- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana :
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan Tindak Pidana :
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana :
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana :
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana :
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat

Hal-hal tersebut diatas seharusnya dapat dipertimbangkan dengan baik guna menciptakan suatu putusan yang tidaklah menjadikan pemidanaan sebagai maksud untuk merendahkan martabat manusia sebagaimana Tujuan Pemidanaan yang termuat dalam Pasal 52 KUHP Baru selaras pula dengan Pasal 51 KUHP Baru yang menjelaskan Tujuan Pemidanaan yakni :

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Dalam memberikan putusan pemidanaan sendiri bukanlah perkara yang mudah, mengingat putusan yang diberikan seringkali menjadi polemik mengenai adil tidaknya putusan tersebut, atau apakah putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum dan apakah memberikan manfaat sebagaimana tujuan penegakkan hukum tersebut. Namun dalam menilai hal-hal tersebut

pastilah memiliki perbedaan penilaian mengenai apakah sudah proposional atau sudah sesuai dengan proporsinya atau belum. Proporsional dalam hal ini terkait keseimbangan antara perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan padanya atas tindak pidana yang dilakukannya.

Penilaian mengenai proporsional suatu keputusan sendiri dapat dilihat dalam keseimbangan pada argumentasi hukum dan juga penalaran hukum²⁷. Proporsionalitas putusan pengadilan berkaitan dengan 2 (dua) hal yakni²⁸ :

- a. Skala pemidanaan beserta hal-hal terkait lainnya, baik maksimum pidana maupun berat ringannya pidana yang harus dijatuhkan kepada terdakwa sebagai bentuk konsekuensi dari kesalahan atau tindak pidana yang dilakukannya
- b. Perbandingan penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan peristiwa lain yang kesalahan pelakunya sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

Proporsionalitas dapat dikatakan pula sebagai keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan keseriusan pidana yang dilakukan serta menyangkut disparitas putusan yang permasalahannya seringkali disebut “*disturbing issue*” atau dikatakan pula sebagai “*universal issue*”. Selanjutnya langkah peninjauan disparitas putusan dapat dijadikan salah satu pembanding dalam memperhitungkan keadaan memberatkan dan meringankan dalam suatu perkara lain yang sejenis dengan tindak pidana yang sama pula. Lebih

²⁷ Shidarta, *Argumentasi Hakim Dalam Beberapa Contoh Kasus Penodaan Agama*, 2018, Dapat ditelusuri pada <https://business-law.binus.ac.id/2018/07/10/argumentasi-hakim-dalam-beberapa-contoh-kasus-penodaanagama/> di akses pada 13 Agustus 2023

²⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*.: Kencana, Prenada Media Group, Jakarta 2015, hlm. 150-151.

lanjut diperbandingkan pula mengenai dampak atau akibat dari tindak pidana yang telah terjadi tersebut.

Pemberian putusan pidana sendiri juga mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan. Apabila secara gramatikal “Keadaan” dalam KBBI memiliki arti sebagai sebuah sifat; perihal (suatu benda) atau suasana; situasi yang sedang berlaku. Dalam hal ini dapat diartikan sebagai sebuah ukuran atas hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Sedangkan menurut Black’s Law Dictionary memberikan pengertian dari “*circumstance*” sebagai sebuah fakta, peristiwa, atau kondisi yang menyertai/melengkapi.

Secara umum faktor pemberatan pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yakni ²⁹:

1. *Legal Aggravating Circumstances*, yakni keadaan memberatkan yang penilaiannya atau ketentuannya telah dirumuskan dalam undang-undang
2. *Judicial Aggravating Circumstances*, yakni keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan hakim.

Hukum di Indonesia mengatur mengenai *Legal Aggravating Circumstances*, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP (tindak pidana pengulangan atau recidive), atau dalam pasal 52 KUHP apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh pejabat dan melanggar kewajiban khusus dalam jabatannya atau tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang didapatkan dari jabatannya, maupun ketentuan yang secara jelas telah diatur pada Pasalnya

²⁹ D.Y. Witanto dan A.P. Negara Kutawaringin *Opcit* hlm 92

mengenai hal-hal yang memberatkan dalam tindak pidana tersebut. Namun pada aspek “keadaan meringankan” tidaklah terdapat pengaturan yang jelas mengenai hal tersebut.

Namun walaupun tidak diatur secara khusus di Indonesia, terdapat beberapa contoh keadaan meringankan yang dapat dilihat dari yurisprudensi atau putusan-putusan hukum pidana sebelumnya seperti :

- 1) Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan
- 2) Terdakwa masih berusia muda baik masih berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa
- 3) Terdakwa telah memohon pengampunan atau maaf kepada korban maupun keluarga korban, dapat disertai dengan bentuk pertanggungjawaban penggantian ganti rugi atau pembiayaan lain akibat dari tindak pidana yang dilakukan
- 4) Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- 5) Terdakwa belum pernah dihukum
- 6) Terdakwa memberikan pertolongan terhadap korban dan lain sebagainya
- 7) Tindakan terdakwa yang berusaha untuk mengurangi penderitaan korban maupun keluarga akibat tindak pidana yang ia lakukan serta telah memohon maaf dan mendapatkan maaf pula dari keluarga merupakan tindakan yang dapat dijadikan sebagai dasar meringankan pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Begitu pula dengan tindakan-tindakan memberatkan yang dilakukan terdakwa yang dapat menambah berat atau lamanya pidana kepada terdakwa

Pada putusan pengadilan di Indonesia selain mempertimbangkan hal-hal diatas juga mempertimbangkan aspek sosiologi, dengan tujuan untuk

mencapai nilai kemanfaatan dari penegakkan hukum, seperti apabila pelaku masih berusia muda atau berstatus pelajar, yang kemudian mempengaruhi hukuman pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan harapan terdakwa dapat menyesali perbuatannya dengan memperbaiki diri sehingga dapat kembali dan berguna bagi masyarakat, sebagai contoh lain apabila terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga yang apabila terdakwa menjalankan proses pidananya tidak hanya berdampak bagi terdakwa namun juga bagi keluarga terdakwa yang ditinggalkan.

Namun perlu dipahami berkaitan dengan hal-hal diatas sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa” yang dalam penjelasannya berbunyi “Dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan **sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya**”.

Pada proses mempertimbangkan penjatuhan pidana seorang hakim dihadapkan pada berbagai jenis pidana dan seberapa berat bobot pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa secara tetap. Sehingga sudah nampak jelas bahwa jenis dan batasan pidanaan inilah yang merupakan pembatas kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana. Apabila pengaturan batas khusus yang menganut unsur-unsur pidana yang memberatkan (*qualifying circumstances*) beserta dengan faktor pemberatan pidana yang telah diatur

dalam undang-undang, memiliki keterkaitan dengan landasan yuridis pembedaan dengan tujuan memenuhi kepastian hukum dan berpengaruh pada besaran pidana yang dapat dijatuhkan hakim pada terdakwa, berbeda dengan pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan yang berkaitan dengan landasan filosofis dan sosiologis yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan

Pada Penelitian ini berfokus pada putusan Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor register perkara : 104/Pid.Sus/2021/Pn.Btl dengan terdakwa yang Bernama YANTO EKO CAHYONO Bin KUKUH S, atas perbuatan tindak pidana pencabulannya terhadap seorang anak. Terdakwa pada saat kejadian yang bersangkutan sedang memanggug jabatan perangkat desa sebagai Dukuh Glondong, dapat dikatakan pula bahwa terdakwa diharapkan sebagai seseorang yang diberikan amanah untuk menjaga, melindungi, membantu masyarakat dan menjadi tokoh dalam ruang lingkup masyarakat pada lingkup padukuhan tersebut. Pada perkara *a quo* jaksa penuntut umum mendakwa dengan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf E UUPA, dengan dakwaan Tunggal. Sebagaimana telah disebutkan diatas ketentuan dalam pasal tersebut memiliki ketentuan pidana minimum/minimal khusus yakni “...pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Korban dalam perkara *a quo* merupakan seseorang yang masih dapat dikategorikan sebagai anak, dengan melihat ketentuan dalam Pasal 1

angka 1 UUPA Nomor 23 tahun 2002 “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”, pada saat kejadian anak korban baru berusia 13 (tiga belas) tahun, dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1658/Ist.A/2007 atas nama anak korban. Pada sidang pemeriksaan diketahui pula terdapat anak-anak korban lain (saksi anak) yang memberikan kesaksian tanpa disumpah atas tindak pidana cabul yang pernah dilakukan oleh terdakwa baik kepada anak korban maupun kepada para saksi anak lainnya, keterangan tersebut juga dikuatkan oleh kesaksian para orang tua saksi anak yang melihat perubahan perilaku pada diri saksi anak setelah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan (pencabulan) dari terdakwa, sebagaimana ketakutan untuk bermain atau bersosialisasi dengan orang dewasa terkhusus bapak-bapak di lingkungan sekitar, maupun ketakutan apabila dimintai tolong untuk melakukan pengurusan beberapa berkas yang berkaitan dengan terdakwa.

Namun meskipun telah terbukti secara sah bersalah Majelis Hakim memiliki pendapat yang berbeda dengan jaksa penuntut umum dalam menentukan beratnya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Jaksa dalam memberikan dakwaan sesuai dengan peraturan dalam UUPA yakni pidana paling singkat adalah 5 (lima) tahun, dan kemudian mengajukan tuntutan dengan pidana selama 6 (enam) tahun penjara. Perbedaan dalam hal ini dikarenakan Majelis Hakim justru menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan “*pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)*”, dengan ketentuan apabila denda

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan”. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan keinginan hakim untuk dapat mencapai tujuan hukum yakni : keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Atas hal tersebut terlebih selayaknya perlu dikaji kembali mengenai beberapa pertimbangan hukum dalam putusan perkara *a quo*, dikarenakan terdapat beberapa pertimbangan yang perlu di garis bawahi yakni :

- 1) Hasil Pemeriksaan Psikologis (HPP) terhadap saksi/korban anak, memberikan kesimpulan bahwa terdapat gejala-gejala klien diduga mengalami atau pelecehan seksual. Kejadian ini mempengaruhi klien secara psikis pada diri anak korban, dilihat dari adanya perubahan perilaku “perasaan tidak nyaman dengan kejadian tersebut, adanya perasaan yang tertekan, sehingga anak korban menjadi mudah marah, dan juga menjadi merasa kurang nyaman ketika melihat sosok bapak-bapak atau laki-laki dewasa”.
- 2) Terdakwa telah mengakui telah merangkul dan mencium anak saksi/korban.
- 3) Penilaian Majelis Hakim atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam foto-foto yang diajukan penasihat hukum terdakwa sebagai bukti disertai keterangan saksi meringankan, tidak dapat menjadi tolak ukur perbuatan Terdakwa yang merangkul dan mencium anak saksi/korban adalah bentuk kasih sayang bapak terhadap

anaknyanya, sebab perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan di tempat yang sepi yaitu di rumah kosong bukan di area terbuka, dan terdakwa lah yang membawa saksi/korban anak ke tempat tersebut. serta mengenai tindakan Terdakwa yang membukakan kancing baju anak saksi/korban, yang saat kejadian korban anak berusia kurang lebih 13 (tiga belas) tahun di dalam kamar yang tidak ada orang lain. Sehingga perbuatan bukanlah perbuatan yang menunjukkan bentuk rasa kasih sayang seorang bapak kepada anaknya, karena secara fakta bahwa korban anak di usia tersebut dapat dipastikan sudah dapat membuka kancing baju sendiri, bahkan tidak perlu di temani dalam mengganti pakaiannya di dalam kamar atau pun kamar mandi;

- 4) Bahwa tindakan Terdakwa yang dengan sengaja membawa dan membujuk anak dengan cara mengajak pergi ke tempat senam masal di Kids Fun, membelikan mie ayam dan tidak langsung mengantarkan pulang melainkan dibawa dulu ke rumah kosong yang tidak ada orang lain kecuali kedua anak tersebut dengan Terdakwa, dengan demikian menurut logikanya tujuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul terhadap korban anak dapat dipastikan karena dari keterangan korban anak dan saksi anak. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan tersebut adalah bentuk rasa kasih sayang pada anak;

- 5) Selama proses pemeriksaan persidangan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- 6) Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, dan tidak adanya unsur pemaaf ataupun pembeda serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut;
- 7) Bahwa untuk menjatuhkan pidana yang tepat dan adil terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan anak korban trauma;
- Terdakwa semula berbelit-belit dan akhirnya mengakui;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah orang yang baik di masyarakat yang banyak membantu orang lain dan membantu anak-anak yang mengalami kesulitan biaya pendidikan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa telah lanjut usia yaitu berumur 53 tahun
- 8) Memperhatikan fakta hukum dimana terdakwa terbukti mencium/mengecup bibir (bukan melumat) 1 (satu) kali, mencium pipi kiri dan kanan korban anak 2 (dua) kali yang semuanya dilakukan dalam satu waktu yang sama dan dengan memperhatikan bahwa secara psikologis hal tersebut tidak menimbulkan efek psikologis yang begitu mendalam terhadap korban dimana anak korban tetap bisa melakukan kegiatan sosial sebagaimana layaknya anak seusianya baik dari perkembangan sosial pada umumnya maupun perkembangan mengenai sek, dan dengan memperhatikan bahwa terdakwa dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat adalah *orang yang baik* dan banyak menolong orang termasuk anak-anak yang mengalami kendala keuangan pendidikan, maka penjatuhan pidana dengan minimal pidana penjara 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas), menurut majelis hakim tidak tepatlah, tidak adil dan terlalu berat untuk dikenakan/dijatuhkan terhadap terdakwa dengan memperhatikan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa di atas serta memperhatikan latar belakang social terdakwa sebagaimana dijelaskan di atas
- 9) Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dengan minimal pidana penjara 5 (lima) tahun selain tidak adil dikenakan terhadap

terdakwa atas perbuatannya, bahwa hal tersebut akan memberikan banyak ketidak manfaatan dari pada memberikan kemanfaatan, hal tersebut karena selain menimbulkan rasa ketidakadilan, bahwa penjatuhan pidana yang terlalu berat akan dapat menimbulkan ketidakpuasan atau ketidaksukaan terdakwa, keluarga terdakwa dan masyarakat terhadap negara, yang hal tersebut bisa menyebabkan timbulnya tindakan-tindakan yang dapat mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat dan negara termasuk korban.

10) Selain itu penjatuhan *pidana yang terlalu berat/berlebihan* dan tidak adil akan *memberikan efek psikologi yang buruk bagi pelaku pidana* yaitu kebencian dan dendam, sedangkan tujuan pemidanaan adalah menjadikan orang menyadari kesalahannya dan menjadikan pelaku pidana menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari setelah menjalani pidana, atas uraian diatas maka *menurut majelis hakim bahwa penjatuhan pidana minimal 5 (lima) tidak tepat untuk diterapkan terhadap terdakwa atas perbuatannya*

11) Bahwa memperhatikan tujuan negara sebagaimana disebut dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat yaitu “...**membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan**

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...”, dan dengan memperhatikan fungsi kekuasaan kehakiman (Pengadilan atau Hakim) sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*, maka jelas bahwa penegakan hukum atau penjatuhan pidana haruslah dapat mencapai kepastian hukum dan keadilan;

- 12) Bahwa *tujuan hukum tertinggi dan terutama adalah keadilan* karena keadilan adalah juga tujuan negara sebagaimana *diatur dalam hukum atau peraturan perundang-undangan tertinggi yaitu dalam Undang-Undang Dasar yang merupakan norma atau hukum tertinggi di negara kita (Indonesia), dan menimbang bahwa batasan minimal 5 (lima) tahun yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 huruf E UUPA Nomor 17 Tahun 2016 tidaklah tepat karena tidak mencapai tujuan hukum keadilan dan kemanfaatan, dan batasan pidana tersebut apabila diterapkan terhadap terdakwa akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yaitu*

***Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;***

Bahwa tindak pidana dalam perkara *a quo* tersebut terjadi pada tahun 2019 dan baru diperiksa serta diputus oleh Pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2021, maka aturan hukum yang dapat dijadikan landasan hukum dalam mendakwahkan pelaku adalah peraturan khusus dalam UUPA, bukan peraturan hukum dalam KUHP lama, hal ini berlandaskan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* yang secara jelas mengesampingkan aturan pasal dalam KUHP Lama.

Perlu diketahui bahwa pembentuk undang-undang memberikan kebebasan menentukan batas maksimal dan minimal lama pidana yang harus dijalani seorang terdakwa, namun bukan berarti hakim dapat dengan seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap. Penjatuhan pidana tersebut harus cukup dipertimbangkan dan putusan hakim yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung³⁰.

Pembahasan mengenai permasalahan berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan upaya untuk mencapai tujuan hukum yakni “*Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum*”.

³⁰ Mulyadi *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, PT Citra Aditya Bakti, 2002, Bandung, hlm 127

- 1) Pertimbangan hakim untuk mencapai tujuan hukum “Keadilan”. Pada perkara *a quo* dapat dilihat dan dinilai hanya berfokus pada keadilan bagi terdakwa namun mengesampingkan keadilan bagi korban anak.

Hal ini diperbandingkan dengan pemaknaan keadilan menurut aliran hukum utilitarianisme yang menurut Jeremy Bentham bahwa tujuan hukum adalah memberikan manfaat dan kebahagiaan yang besar sebanyak-banyaknya kepada masyarakat, dapat diartikan pula bahwa apabila baik atau buruk, adil atau tidaknya suatu hukum dipertimbangkan dengan apakah hukum tersebut memberikan kebahagiaan kepada masyarakat atau tidak, dengan kata lain bahwa kemanfaatan diartikan sebagai kebahagiaan³¹. Pandangan tersebut selaras pula dengan Alinea ke 4 (empat) Pembukaan UUD yang pada pokoknya menegaskan bahwa

*“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang **melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia** dan untuk memajukan **kesejahteraan umum**, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia....”*.

Pada perkara *a quo* dapat dilihat bahwa majelis hakim juga menggunakan pembukaan UUD sebagaimana tersebut diatas sebagai landasan hukum dalam memberikan putusan dibawah pidana minimum khusus kepada terdakwa dengan berfokus pada keadilan terdakwa. Kendati demikian seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan

³¹ Maulana Buyung Pratama “Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia” terdapat dalam <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/> diakses pada 1 Oktober 2023

mengenai hak-hak dan keadilan bagi korban anak, saksi anak serta masyarakat luas.

Selain melihat fakta tersebut terdapat pandangan lain apabila “keadilan” tersebut perbandingan dengan keadilan yang diterima oleh terdakwa lain yang melakukan tindak pidana serupa namun mendapatkan pidana yang jauh lebih berat dari pada terdakwa (dipidana dengan minimum pidana khusus atau diatas pidana minimum khusus) hingga dapat menimbulkan rasa kecewa atas ketidaktegasan penegakkan hukum terhadap tindak pidana yang sama. Hal tersebut juga berbanding terbalik dengan tujuan dibentuknya aturan hukum pidana khusus, yakni untuk mencegah terjadinya disparitas putusan.

Selanjutnya apabila ditinjau dari tujuan pemidanaan berdasarkan ketentuan yang termuat dalam KUHP Baru yang termuat dalam Pasal 51 sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa pemidanaan ditujukan “*menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat*” dan “*menumbuhkan rasa penyesalan...pada terpidana*”. Apabila diperbandingan dengan aspek tersebut maka, putusan perkara *a quo* tidaklah memenuhi rasa keadilan sebagaimana tujuan hukum atau tidak memenuhi tujuan pemidanaan sebagaimana ketentuan dalam KUHP Baru.

Dikarenakan tidak terwujudnya penyelesaian konflik sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat terkhusus bagi warga di tempat

kediaman terdakwa maupun korban, hal ini diketahui dari keterangan saksi dipersidangan yang menyatakan bahwa terdakwa sempat meminta agar laporan atas diri terdakwa di kepolisian agar dapat dicabut dan permasalahan/konflik tersebut diselesaikan dengan perdamaian, namun hal tersebut ditolak oleh keluarga korban maupun masyarakat dikarenakan adanya keinginan masyarakat untuk penyelesaian konflik ini adalah dengan terdakwa mendapat ganjaran yang setimpal sesuai dengan perbuatannya atau sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Dalam hal ini tidak terpulihkannya keseimbangan sebagaimana tujuan pemidanaan dan tidak menimbulkan rasa aman bagi masyarakat, dikarenakan ketidaktegasan (inkonsisten) aparat penegak hukum dalam menindak para pelaku tindak pidana amoral tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini ditujukan dengan pemberian hukuman pidana dibawah minimum khusus kepada terdakwa, yang secara jelas tindakannya menimbulkan dampak yang besar baik terhadap psikis korban anak maupun timbulnya rasa khawatir atau tidak aman yang dirasakan oleh masyarakat terkhusus para orang tua dilingkungan terdakwa. Dapat diartikan pula sebagai kegagalan aparat penegak hukum dalam menggambarkan pemberian hukuman atau nastapa yang berat bagi para pelaku tindak pidana sehingga menjadi percontohan atau upaya preventif bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut.

Lebih lanjut apabila disandingkan dengan paradigma hukum progresif yang merupakan gagasan yang diberikan oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo berlandaskan rasa keprihatinan terhadap keterpurukan hukum dan ketidakpuasan publik yang meluas terhadap kinerja hukum dan pengadilan³². Hukum Progresif sendiri memiliki prinsip pro-rakyat dan pro-keadilan, hal ini digunakan sebagai ukuran-ukuran untuk menghindari agar progresivisme ini tidak mengalami kemerosotan, penyelewengan, penyalahgunaan, dan hal negatif lainnya³³. Paradigma ini juga memiliki tujuan untuk memberikan jalan kepada manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Lebih lanjut bahwa hukum progresif memiliki sistematika yang mendorong adanya peran publik, dengan maksud untuk membangun negara hukum yang berhati nurani³⁴.

Apabila dilihat dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa hakim dalam "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*", atas pengaturan tersebut dalam memberikan putusan hakim diberikan kewajiban untuk aktif dalam menggali nilai-nilai hukum yang ada dan hidup di masyarakat atau dapat dikatakan bahwa

³²<https://www.pn-palopo.go.id/index.php/media-center/artikel/184-paradigma-hukum-progresif> diakses pada tanggal 1 Oktober 2023

³³Satya Arinanto & Ninuk Triyanto, ed., *Memahami Hukum: dari Konstruksi sampai Implementasi* Rajawali Pers, Jakarta 2009, hlm 18-19

³⁴ Miftakhul Huda "Posisi Pemikiran Hukum Progresif Dalam Konfigurasi Aliran-Aliran Filsafat Hukum" terdapat dalam <https://mitrahukum.org/posisi-pemikiran-hukum-progresif-dalam-konfigurasi-aliran-filsafat-hukum/> diakses terakhir tanggal 01 Oktober 2023

hakim dituntut peka dan responsif terhadap perkembangan nilai-nilai di masyarakat, dengan tujuan agar dapat diketahui bagaimanakan rasa keadilan yang di hidup di tengah masyarakat tersebut. Sehingga dalam membuat pertimbangan hukum dalam suatu putusan hakim dapat memberikan jembatan antara peraturan hukum tertulis dengan nilai-nilai dan keadilan yang hidup di masyarakat.

Melihat tindak pidana pencabulan terhadap anak hingga saat ini masih menjadi suatu permasalahan yang sulit ditangani dikarenakan banyak diantara para korban anak yang takut untuk melapor ataupun orangtua korban anak menganggap hal tersebut sebagai aib yang tidak seharusnya di buka, seperti contoh dalam perkara *a quo* terdapat beberapa saksi anak yang enggan untuk mengadukan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa kepada dirinya, atau salah satu orang tua saksi anak yang pada mulanya enggan untuk melaporkan perbuatan terdakwa kepada yang berwajib karena menganggap hal tersebut merupakan aib. Namun hal tersebut berubah ketika orang tua dari korban anak berani untuk melaporkan tindakan terdakwa kepada masyarakat, kemudian bersama dengan masyarakat melaporkan terdakwa kepada pihak berwajib, agar pelaku dapat dihukum sesuai ketentuan hukum yang ada sehingga korban anak, para saksi anak dan masyarakat mendapatkan keadilan. Namun melihat dalam penegakkan hukumnya hakim memberikan putusan pidana di bawah pidana minimum khusus menunjukkan bahwa, keadilan yang dijadikan landasan pertimbangan

majelis hakim hanya berfokus pada terdakwa saja dan mengesampingkan keadilan bagi korban anak, saksi anak dan masyarakat secara luas, sebagaimana maksud dan tujuan dari pembentukan hukum apabila dipandang dari paradigma hukum progresif.

Atas perkara *a quo* apabila diperbandingkan dengan Penerapan aturan Hukum dalam UU TPKS Pasal 6 Jo Pasal 15 yang menegaskan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan kepercayaan atau perbawa (karakter) yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaaan untuk melakukan perbuatan cabul terlebih dalam hal ini dilakukan terhadap anak maka hendaknya diberikan penambahan pidana 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. Maka tindakan yang dilakukan terdakwa yang menyalahgunakan kepercayaan orang tua terdakwa dan perbawaannya sebagai seseorang yang dekat dengan anak-anak untuk melancarkan perbuatan cabul pada korban anak maka pidana yang harus dijatuhkan kepada terdakwa seharusnya ditambah 1/3 (sepertiga). Perlu pula dipertimbangkan keadilan korban dalam hal ini pemberian pembebanan hukuman kepada pelaku untuk memberikan hak restitusi kepada korban yang ditujukan untuk merehabilitasi atau mengembalikan keadaan psikis korban seperti semula, baik melalui pendampingan, konseling atau rehabilitasi.

- 2) Pertimbangan hakim untuk mencapai tujuan hukum “Kemanfaatan Hukum” sebagaimana telah dijabarkan diatas. Pertimbangan tersebut

kurang tidak tepat apabila dijadikan landasan untuk menjatuhkan pidana dibawah pidana minimum khusus kepada terdakwa, dikarenakan apabila ditinjau melalui pendekatan Utilitarianisme maka suatu putusan pidana atas perkara pencabulan anak sendiri hendaknya memberikan manfaat secara luas dalam hal ini tidak hanya bagi pelaku namun juga korban dan masyarakat luas.

Sehingga selain menghilangkan rasa bersalah dan menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, juga harus mempertimbangkan apakah putusan tersebut dapat memberikan manfaat dalam hal ini memulihkan keadaan kroban dan menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, sebagaimana tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru dalam Pasal 51. Hal ini mengingat fakta bahwa masih banyaknya kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak baik yang dilakukan oleh orang yang dikenal atau seseorang yang berada dalam satu lingkungan dengan korban anak maupun dengan yang tidak kenal dan masih banyaknya kasus pengulangan atau residivis atas tindak pidana pencabula terhadap anak.

Seperti dalam pemberitaan yang dipublikasikan oleh Tribunnews.com, diketahui pelaku (AW) baru saja ditangkap atas tindak pidana pencabulan pada anak yang merupakan tetangga pelaku, dijelaskan oleh Kapolres Karawang AKBP Wirdhanto H pada jumat 18 Agustus 2023, bahwa pelaku sudah pernah dipidana atas tindak pidana yang serupa³⁵. Pada kasus lain di Nanga Bulik, Lamandau, Kalimantan Tengah, seorang residivis pelaku pencabulan anak kembali ditangkap,

³⁵ <https://bangka.tribunnews.com/2023/08/19/kakek-pencabulan-anak-di-kawarang-ternyata-residivis-kasus-yang-sama-keluar-penjara-3-tahun-lalu> diakses 3 Januari 2023.

penjelasan dari Kapolres Lamandau AKBP Bronto Budiyo pernah di vonis 8 (delapan) tahun penjara, dan mendapatkan sejumlah remisi setelah menjalani 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan yang bersangkutan bebas, dan kini ditangkap kembali karena diduga melakukan pencabulan terhadap tiga anak di bawah umur³⁶.

Melihat dengan pendekatan Teori Edukasi, dalam teori ini berfokus menyatakan tujuan pidana sebagai edukasi atau pelajaran bagi masyarakat mengenai perbuatan atau tindakan yang baik dan buruk, merujuk pada pendapat Plato “*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*” yang memiliki makna bahwa Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama³⁷. Teori ini selaras dengan ketentuan Pasal 51 huruf a KUHP Baru yang menyatakan tujuan pemidanaan ialah untuk “*mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan penagyoan masyarakat*”

Kedua teori tersebut sejalan dengan Pasal 28 J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

³⁶ <https://www.borneonews.co.id/berita/311347-residivis-cabul-kembali-rudapaksa-anak-bawah-umur> diakses 3 januari 2023.

³⁷ Eddy O.S Hiariej *Op Cit* Hlm 43

dalam hal ini termasuk dalam hal pemidanaan dengan tujuan untuk mencegah pelanggaran hak orang lain seperti hak perlindungan terhadap korban dan masyarakat. Sehingga dalam hal ini penjatuhan pidana dibawah pidana minimum khusus terhadap terdakwa dikawatirkan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi terpidana lain dengan kasus yang sama yang mendapat pidana lebih berat hingga berakibat munculnya sikap anti rehabilitasi atau tidak tercapainya tujuan pemidanaan untuk memberikan rasa penyesalan, maupun memberikan edukasi bagi masyarakat luas untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut (upaya preventif sebagai tujuan hukum pemidanaan) dikarenakan ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam memberikan hukuman pada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Lebih lanjut dampak dari terpenuhinya *original intent* dari UUPA dalam hal ini pemberian putusan pidana dibawah pidana minimum khusus yang telah ditentukan akan berakibat :

- a. Tidak maksimal dan lemahnya perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan, serta pemberian sanksi pidana dibawah minimum dapat dikategorikan bertentangan dengan asas perlindungan anak sebagaimana termuat dalam UUPA
- b. Tidak terpenuhinya Tujuan keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diterangkan dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No 48 Tahun 2009 Tentang

- Kekuasaan Kehakiman, atas tidak terpenuhinya keadilan tersebut dapat pula menimbulkan trauma psikologis bagi anak.
- c. Tidak terpenuhinya hak konstitusional anak yang dijamin dengan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
 - d. Menjadikan timbulnya potensi pelanggaran HAM berupa pelanggaran terhadap hak-hak anak seperti hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi berdasarkan Pasal 52 hingga Pasal 66 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - e. Bertentangan dan tidak terlaksanakannya Konvensi Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).
 - f. Berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akibat kegagalan dalam penerapan pidana minimum dan penegakkan hukum di Indonesia karena dinilai lemah dan inkonsisten dalam memberantas kejahatan seksual terhadap anak.
 - g. Berpotensi memunculkan disparitas pidana dan ketidakpastian hukum, atau dapat dikatakan bertentangan dengan asas kepentingan hukum dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Oleh karena hal-hal tersebut diatas secara jelas bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan pidana dibawah pidana minimum khusus dalam perkara *a qup* untuk memenuhi tujuan hukum kemanfaatan, hanyalah berfokus pada pelaku namun belumlah mencangkup kemanfaatan bagi korban anak, saksi anak dan masyarakat luas.

- 3) Terakhir yakni pertimbangan hakim untuk mencapai tujuan hukum “Kepastian Hukum”, Apabila disandingkan dengan pendapat Fence M. Wantu yang menyatakan bahwa hukum tanpa adanya nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang³⁸, maka pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim pemeriksa perkara *a quo* dianggap kurang tepat hal ini dikarenakan dalam perkara *a quo* telah ditentukan penggunaan undang-undang yang menjadi penegakkan hukum atas tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku adalah UUPA, yang merupakan perwujudan dari penerapan asas *Lex specialis derogat legi generali* yang menyatakan bahwa aturan hukum khusus mengesampingkan aturan hukum umum.

Penggunaan landasan hukum Alinea ke 4 (empat) Pembukaan UUD sebagaimana dijabarkan oleh hakim dalam hal ini justru tidaklah tepat apabila diperbandingkan dengan pelaksanaan asas tersebut dan juga bertentangan dengan asas legalitas yang hal ini dikarenakan secara jelas

³⁸ Fence M. Wantu, *Op Cit*

pembentuk peraturan perundang-undangan telah menentukan adanya pidana minimum khusus yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencabulan yakni 5 (lima) tahun pidana penjara. Sehingga dengan ditetapkannya pidana 2 (dua) tahun kepada pelaku dalam perkara *a quo* jelas bertentangan kepastian hukum dalam penerapan asas legalitas dan asas *Lex specialis derogat legi generali*.

Atas landasan-landasan tersebut diatas maka menurut penulis pertimbangan hakim dalam perkara *a quo* atas pemberian putusan pidana dibawah pidana minimum khusus kepada terdakwa, dengan tujuan untuk mencapai tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, tidaklah tepat atau masih kurang dikarenakan pertimbangan-pertimbangan tersebut hanya berfokus pada kepentingan terdakwa namun belum mencangkup kepentingan bagi korban dan masyarakat luas.

H. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan penjelasan pada sutudi kasus hukum yang penulis telah bahas diatas maka dapat ditarik kesimpulan terhadap rumusan masalah sebagai berikut :

Putusan pidana dalam perkara *a quo* tidaklah mencapai tujuan hukum keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagaimana yang diinginkan oleh majelis hakim pemeriksa perkara dikarenakan apabila dilihat dari pertimbangan keadilan lebih berfokus keadilan terdakwa namun mengesampingkan keadilan korban dan masyarakat, pada pertimbangan

kemanfaatan, dikarenakan tidak terpenuhinya *original intent* dari UUPA. dan apabila dilihat dari kepastian hukum telah jelas pertimbangan majelis hakim tidaklah tepat dan bertentangan dengan pemberlakuan asas legalitas dan asas *Lex specialis derogat legi generali*.

I. **Saran**

Dalam penegakan hukum terhadap ketentuan-ketentuan hukum khusus, seperti undang-undang atau aturan hukum khusus diluar KUHP atau pun ketentuan pidana khusus dalam suatu undang-undang diperlukan peningkatan kapasitas dan kemampuan aparat penegak hukum, baik dalam memaknai maupun menegakkannya, hal ini dapat dilakukan secara maksimal melalui proses pelatihan dan pendidikan yang memadai. Diperlukan pula sosialisasi kepada masyarakat secara luas mengenai adanya aturan atau ketentuan hukum khusus tersebut. Pemberian sanksi yang tegas dan berat bagi para pelaku yang melanggar ketentuan khusus (tindak pidana khusus) dengan sanksi pidana khusus. Meningkatkan Koordinasi antar lembaga untuk menjunjung tinggi setiap aturan hukum yang ada yang umum maupun yang khusus, melalui reformasi hukum serta dilakukan dengan penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan konsisten. Sehingga dengan upaya-upaya tersebut ketentuan hukum yang ada dapat diterapkan secara maksimal dan mencapai tujuan hukum sendiri yang memberikan rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan.

Saran lain yang ingin penulis berikan adalah berkaitan dengan pengaturan ketentuan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana kejahatan

seksual terhadap anak yang kini telah mendapatkan perubahan sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP), dalam pengaturan baru tersebut telah mencabut beberapa ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang terdapat pada Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82. Secara jelas bahwa pengaturan sebelumnya mengatur mengenai adanya pidana minimum khusus bagi pelaku tindak pidana tersebut, namun dengan dicabutnya ketentuan tersebut dan ditetapkannya ketentuan pidana tanpa adanya minimum khusus, besar apanya hal tersebut dapat ditinjau kembali.

Alasan yang dapat penulis berikan mengenai peninjauan kembali tersebut adalah adanya suatu ketentuan khusus dalam hal ini “pidana minimum khusus” diberikan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan sebagai kontrol sosial yang dapat memberikan kepastian hukum yang jelas bagi masyarakat, juga untuk mencegah terjadinya disparitas pidana atas suatu tindak pidana yang sama. Serta untuk menunjukkan kekonsistenan baik bagi para pembentuk undang-undang dan aparat penegakkan hukum dalam memberantas tindak pidana yang menjadikan anak sebagai korban, dan sebagai kepentingan terbaik bagi korban anak. Terakhir sebagai sarana untuk mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dikarenakan adanya batasan minimum khusus yang harus dipenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku :

- Amran Suadi, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia Dan Etika*. Kencana, Jakarta, 2019
- Ahmad Zaenal Fanani, *Berfilsafat Dalam Putusan Hakim (Teori Dan Praktik)*, Mandar Maju, Bandung, 2014
- Muladi, *Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998
- Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Tahun 1995
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Pers, Yogyakarta, 2006
- Supandriyo, *Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2019
- Roeslan Saleh, *Pemikiran-Pemikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1986
- Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Tahun 1995
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung Cetakan Pertama 2010
- Supandriyo, *Asas Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Kajian Komprehensif terhadap Tindak Pidana dengan Ancaman Minimum Khusus*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2019
- D.Y. Witanto dan A.P. Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim sebuah instrument menegakkan keadilan substantive dalam perkara-perkara pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013
- Paulus Effendie Lotulung, *Peranan Yurisprudensi sebagai sumber hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, Tahun 1997/1998
- Mulyadi *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, PT Citra Aditya Bakti, 2002, Bandung
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Satya Arinanto & Ninuk Triyanto, ed., *Memahami Hukum: dari Konstruksi sampai Implementasi* Rajawali Pers, Jakarta 2009

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan.*: Kencana, Prenadamedia Group, Jakarta 2015

b. Jurnal :

Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 2007

Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7, Nomor 1

c. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Qanun Aceh No 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

d. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 104/Pid.Sus/2021/Pn.Btl.

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 67/Pid.Sus/2021/PT.YYK

Putusan Mahkamah Agung Nomor : No. 1289 K/Pid.Sus/2022


Putusan Mahkamah Agung Nomor 2175/K/Pid/2007

e. Data Elektronik

Nenci Yuniar Paramita “Analisis Putusan Hakim Nomor 80/Pid.Suc/2019/PN.Tas Tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak” terdapat dalam <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/50712>

Anisa Ameilia Syahirah “Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan Nomor 6/JN/2018/MS.Ttn” terdapat dalam <https://alumni.uinjkt.ac.id/profile.php?alumni=cb7be026-5c1e-4430-8f10-2ef8ed1926a5>

- Maulana Buyung Pratama “Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia” terdapat dalam <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>
- Miftakhul Huda “Posisi Pemikiran Hukum Progresif Dalam Konfigurasi Aliran-Aliran Filsafat Hukum” terdapat dalam <https://mitrahukum.org/posisi-pemikiran-hukum-progresif-dalam-konfigurasi-aliran-filsafat-hukum/>
- Shidarta, *Argumentasi Hakim Dalam Beberapa Contoh Kasus Penodaan Agama*, 2018, Dapat ditelusuri pada <https://business-law.binus.ac.id/2018/07/10/argumentasi-hakim-dalam-beberapa-contoh-kasus-penodaanagama/>
- <https://tafsirq.com/42-asy-syura/ayat-40> akses tanggal 20 Agustus 2023
- <https://tafsirq.com/41-fussilat/ayat-46> akses terakhir tanggal 20 Agustus 2023
- <https://bangka.tribunnews.com/2023/08/19/kakek-pencabulan-anak-di-kawarang-ternyata-residivis-kasus-yang-sama-keluar-penjara-3-tahun-lalu> akses 3 Januari 2023.
- <https://www.borneonews.co.id/berita/311347-residivis-cabul-kembali-rudapaksa-anak-bawah-umur> diakses 3 januari 2023.
- <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/media-center/artikel/184-paradigma-hukum-progresif> akses pada tanggal 1 Oktober 2023



LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Building Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang Km. 14,3 Yogyakarta 55881
T. (0271) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 63/Perpus-S1/20/H/III/2024

Bismillahirrahmanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Arief Satejo Kinady, A.Md.
NIK : 001002450
Jabatan : Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DIAN NUR ROHMAH
No Mahasiswa : 17410085
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA
DIBAWAH PIDANA MINIMUM KHUSUS
BERDASARKAN TUJUAN HUKUM
KEADILAN, KEPASTIAN DAN
KEMANFAATAN HUKUM (STUDI KASUS
PUTUSAN NO. 104/Pid.Sus/2021/Pn.Btl).

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 8%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Maret 2024 M
3 Ramadhan 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md.